



Petunjuk Teknis

KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI BUAH DAN FLORIKULTURA TAHUN 2019



**DIREKTORAT BUAH DAN FLORIKULTURA
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah, taufik dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan buku Petunjuk Teknis Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura.

Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura merupakan bagian dari Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura dengan sumber dana berasal dari APBN TA. 2019. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian buah dan florikultura Indonesia dengan memenuhi kebutuhan buah dan florikultura dalam negeri, mensubstitusi dan mengurangi impor buah, meningkatkan ekspor, serta meningkatkan mutu dan daya saing buah dan florikultura Indonesia. Tujuan tersebut dicapai melalui kegiatan pengembangan Kawasan Jeruk, Kawasan Buah Lainnya, Kawasan Mangga, Kawasan Manggis, Kawasan Pisang, Kawasan Buah di Wilayah Perbatasan dan Kawasan Florikultura yang didukung dengan Fasilitasi Dukungan Teknis Buah dan Florikultura.

Pelaksanaan kegiatan di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota harus sesuai dengan peraturan yang ada agar tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Untuk itu diperlukan Petunjuk Teknis Kegiatan sebagai pedoman umum baik bagi instansi Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

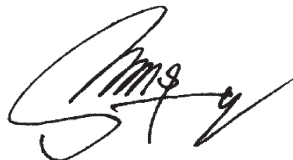
Petunjuk Teknis Kegiatan ini menguraikan tata cara pelaksanaan kegiatan secara terstruktur seperti alokasi anggaran, tujuan dan sasaran kegiatan, satuan kerja (satker) dengan alokasi dana Tugas Pembantuan (TP) di Kabupaten/Kota, Tugas Pembantuan (TP) dan Dana Dekonsentrasi di Provinsi, serta penggunaan anggaran sesuai

kodefikasi Bagan Akun Standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, sehingga mudah dipahami oleh pengguna baik petugas Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.

Semoga petunjuk teknis kegiatan ini dapat memandu petugas Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura secara cepat dan tepat.

Jakarta, Januari 2019

Direktur Buah dan Florikultura

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sarwo Edhy', with a stylized flourish at the end.

Dr. Sarwo Edhy, SP, MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ADMINISTRASI KEGIATAN	1
KAWASAN BUAH LAINNYA (5886.024)	9
KAWASAN JERUK (5886.027)	35
KAWASAN FLORIKULTURA (5886.054)	53
GAP BUAH DAN FLORIKULTURA (5886.059)	71
FASILITASI TEKNIS DUKUNGAN BUAH DAN FLORIKULTURA (5886.061)	81
KAWASAN BUAH DI WILAYAH PERBATASAN (5886.065)	87
KAWASAN MANGGA (5886.066)	99
KAWASAN MANGGIS (5886.067)	117
KAWASAN PISANG (5886.068)	133
REGISTRASI KEBUN	155
LAMPIRAN	167

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura melalui APBN Tahun 2019 diharapkan dapat memberikan stimulus pada peningkatan produksi buah dan florikultura secara nasional sehingga dapat mendorong kesejahteraan petani buah dan florikultura. Pencapaian kegiatan yang dilaksanakan melalui dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada satker Provinsi dan atau Kabupaten/ Kota memerlukan administrasi yang baik dan benar di seluruh tahapan kegiatan.

Sebagai salah satu langkah tertib administrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga, maka diperlukan panduan dalam administrasi pengelolaan anggaran bantuan pemerintah sejak tahap persiapan (identifikasi) sampai setelah dilaksanakannya kegiatan (monitoring dan evaluasi). Oleh karena itu, bab ini menjadi satu kesatuan yang harus dipedomani pada pelaksanaan setiap *output* Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura.

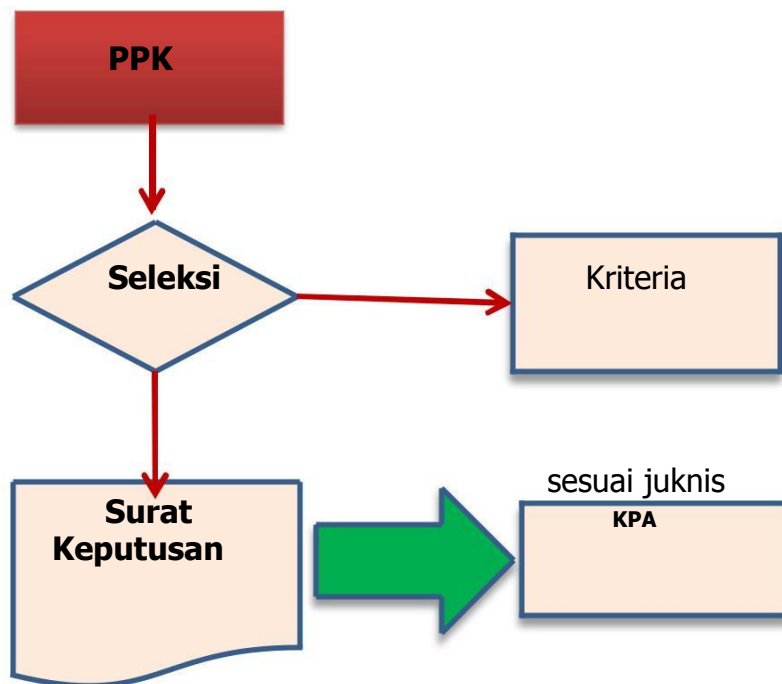
B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah untuk menyediakan acuan tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Tahun 2019.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pengembangan kawasan buah dan florikultura secara efisien dan efektif.

BAB II**A. Penetapan Bantuan Pemerintah**

Pelaksana Kegiatan melaksanakan identifikasi dan koordinasi dalam menetapkan calon petani dan calon lokasi (CPCL) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga Pasal 8 sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1. Penetapan Bantuan Pemerintah

Penetapan bantuan pemerintah ditetapkan melalui Surat Keputusan yang ditetapkan paling sedikit memuat; Identifikasi penerima bantuan; Jumlah barang/jasa; dan nilai nominal barang/jasa. Sementara itu dalam melakukan seleksi calon penerima bantuan, harus memperhatikan kriteria berikut ini;

1. Petani/Kelompok tani (poktan)/gabungan kelompok tani (gapoktan) penerima bantuan diutamakan adalah yang diusulkan melalui *proposal*.
2. Petani/poktan/gapoktan/penerima bantuan untuk kegiatan kebun komersil dan atau orchard merupakan kelompok tani yang telah memiliki kemitraan dan yang telah melaksanakan pengembangan kebun komersil dan atau orchard pada tahun sebelumnya.
3. Petani/poktan/gapoktan penerima bantuan bersedia menerima bantuan dan tidak memperjual belikan bantuan yang diterima
4. Petani/poktan/gapoktan sanggup menggunakan bantuan sesuai peruntukannya dan berkomitmen memelihara hingga tanaman dapat dipanen (menghasilkan).
5. Petani/poktan/gapoktan dibantu petugas lapangan bersedia membuat laporan dan menandatangani dokumen terkait (BAST dan lain sebagainya) sesuai persyaratan administrasi yang diperlukan.

Apabila calon penerima bantuan merupakan perseorangan (*champion*, penggiat lingkungan, tokoh masyarakat, santri tani), dan atau petani milenial yang akan memanfaatkan bantuan pemerintah tersebut untuk kepentingan masyarakat sekitar. Calon penerima bantuan harus diseleksi sesuai kriteria untuk selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan.

Sementara untuk calon lokasi penerima bantuan diharapkan dapat berada dalam satu hamparan/kawasan yang strategis atau disesuaikan dengan kondisi lapang (desa dan atau kecamatan yang berdekatan). Selain itu calon lokasi penerima bantuan diprioritaskan bukan daerah endemis hama dan penyakit serta bebas dari sengketa serta memperhatikan kontribusi peningkatan produksi atau potensi lainnya. Oleh karena itu perlu dikoordinasikan dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya.

Khusus untuk TP Prov dan TP Kab/Kota pada lampiran 9. Alokasi kegiatan pada komponen Identifikasi/Sosialisasi/Koordinasi dilakukan dalam rangka Bimbingan Teknologi Petani Milenial. Petani Milenial adalah petani berusia 19-39 tahun, atau yang berjiwa milenial, yang adaptif teknologi digital. Kegiatan bimtek petani milenial ini diwajibkan selesai pada akhir Maret 2019.

B. Pelaksanaan

Fasilitasi bantuan yang diberikan untuk kegiatan peningkatan produksi buah dan florikultura dilaksanakan dengan transfer barang. Fasilitasi bantuan dalam bentuk barang/jasa dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan atau jasa sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam rangka pengadaan barang bantuan pemerintah, spesifikasi teknis dan peraturan terkait harus diperhatikan. Penyaluran bantuan dalam bentuk barang dilaksanakan berdasarkan Surat

Keputusan Pemberian Bantuan yang ditetapkan oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan disahkan oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran).

Apabila seluruh kegiatan fasilitasi bantuan telah selesai dilaksanakan hingga penyaluran kepada kelompok tani, maka segera diproses Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Bantuan Pemerintah sesuai dengan lampiran (Secara rinci dapat dilihat pada Pedoman Umum Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2019). Berita Acara Serah Terima (BAST) penyaluran bantuan hendaknya didokumentasikan dengan *open camera* sebagai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen-dokumen tersebut, selanjutnya disampaikan ke Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Jl AUP No.3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 Telp/Faksimili 021-7805880/78831845 atau email sekedithorti@pertanian.go.id.

C. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawalan kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Tahun 2019, maka dilakukan monitoring yang dilaksanakan secara periodik mulai dari persiapan hingga pelaksanaan oleh petugas Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Monitoring meliputi perkembangan pelaksanaan kegiatan, realisasi fisik dan realisasi keuangan (blanko terlampir).

Kegiatan evaluasi dilaksanakan oleh petugas Pusat, Provinsi dan

Kabupaten/Kota setelah seluruh rangkaian Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura TA 2019 selesai dilaksanakan.

Kegiatan pelaporan dilaksanakan oleh petugas provinsi dan kabupaten/kota secara periodik setiap bulan. Pelaporan dilakukan secara berjenjang yaitu dari Pemandu Lapang ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota ke Dinas Pertanian Provinsi dan selanjutnya ke Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura cq Direktorat Buah dan Florikultura Jl AUP No.3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 Telp/ Faksimili 021-7806760/ 7816820 atau email subditflori@gmail.com. Kinerja realisasi pelaksanaan kegiatan (fisik dan keuangan) serta penyampaian laporan merupakan salah satu dasar pengalokasian anggaran Tahun 2020 dan tahun-tahun berikutnya sebagai penerapan azas *reward and punishment*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Produk buah merupakan salah satu komoditas hortikultura yang mempunyai nilai ekonomi tinggi sehingga dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Keunggulan produk buah adalah nilai jual yang tinggi, jenis yang beragam, sumberdaya lahan dan teknologi yang tersedia, serta potensi serapan pasar di dalam negeri dan internasional yang terus meningkat. Produk buah juga memberikan sumbangan yang berarti bagi sub sektor hortikultura maupun sektor pertanian, sebagaimana terlihat dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB) buah yang setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan.

Sejalan dengan kegiatan Direktorat Buah dan Florikultura, maka salah satu target Kinerja yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura adalah terbangunnya kawasan sentra produksi tanaman buah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat serta peningkatan pendapatan masyarakat. Berdasarkan data BPS RI bahwa luas panen buah-buahan dan florikultura masih tersebar diseluruh daerah dengan skala luas yang terbatas dan belum terkelola secara baik. Kebutuhan buah buahan yang terus meningkat di masyarakat tercermin dari permintaan pasar yang terus berkembang dengan tingkat konsumsi masyarakat akan buah buahan dan permintaan florikultura semakin besar, sejauh ini konsumsi masyarakat Indonesia sekitar 34 kg/kap/th masih jauh

di bawah anjuran FAO yaitu 73 kg/kap/th, hal ini menunjukkan pemerintah masih berharap mampu meningkatkan ketersediaan produk melalui kegiatan APBN. Kegiatan pengembangan buah dan florikultura pada ujungnya adalah menghasilkan produk yang bernilai tinggi dan sekaligus meningkatkan pendapatan bagi petani atau kelompok tani buah yang terfasilitasi.

Kawasan buah merupakan satu kesatuan pewilayahan komoditas unggulan dengan memperhatikan kesamaan wilayah dengan kesamaan ekosistem dan disatukan oleh fasilitas infrastruktur ekonomi yang sama dalam membentuk kawasan yang berisi berbagai usaha mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, penanganan dan pengolahan pascapanen dan pemasaran serta berbagai kegiatan pendukung lainnya.

Pengembangan kawasan buah diarahkan untuk terbentuknya suatu wilayah sentra produksi yang membentuk klaster usaha agribisnis buah yang terintegrasi. Komoditas yang dikembangkan adalah komoditas-komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi, memenuhi kebutuhan pangan dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani penerima manfaat. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran tersebut, maka dalam pelaksanaannya didukung dengan adanya identifikasi, sosialisasi, pembinaan, pendampingan, pelatihan peningkatan kapabilitas, hingga monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengembangan kawasan dilakukan untuk memperluas wilayah sentra produksi, mengutuhkan kawasan sentra, intensifikasi,

pemeliharaan lanjutan dan/atau dimanfaatkan sebagai upaya rehabilitasi kebun sentra produksi yang telah terbentuk, serta pemeliharaan kebun pada kawasan buah yang telah dibangun. Pengembangan kawasan buah dapat pula dilakukan untuk mendukung pengembangan kawasan agrowisata di suatu daerah. Kegiatan pengembangan kawasan tanaman buah lainnya melalui APBN Tahun 2019 meliputi pengembangan komoditas durian, lengkeng, nenas, jambu kristal dan pepaya.

Pengembangan Kawasan Buah Lainnya pada APBN Tahun 2019 akan dilakukan melalui dana Tugas Pembantuan (TP) pada Satker Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten. Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Buah Lainnya memerlukan partisipasi seluruh stakeholder terkait baik di pusat maupun daerah termasuk dari luar sektor pertanian. Oleh karena itu sangat diperlukan upaya menggalang dan mensinergikan dukungan dan peran serta berbagai pihak termasuk pelaku usaha (swasta), maupun petani/masyarakat agar dapat berperan aktif dalam upaya pengembangan kawasan. Disamping itu perlu dilakukan sosialisasi program kawasan yang jelas agar mampu menyatukan semua potensi serta dana di kawasan tersebut. Agar pelaksanaan program Pengembangan Kawasan Buah Lainnya dapat berjalan sesuai dengan harapan dan target yang ditetapkan, diperlukan suatu pedoman pelaksanaan Pengembangan Kawasan yang terintegrasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan kegiatan adalah untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya sentra produksi buah lainnya (durian, lengkeng, nenas, jambu kristal dan pepaya) secara berkelanjutan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pengembangan kawasan buah melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi dalam bentuk pengelolaan kebun yang baik dan benar.

BAB II

PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan di Provinsi

A.1. Dekonsentrasi

Kegiatan pengembangan kawasan buah lainnya dilakukan melalui dana Dekonsentrasi pada Satker Dinas Pertanian Provinsi.

1. Lokasi

Kegiatan pengembangan kawasan buah lainnya dalam bentuk pemeliharaan pada kebun yang telah dikembangkan.

2. Output, Komponen

a. Output

(024) Pengembangan Kawasan Buah Lainnya

b. Komponen

(051) : Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi

(052) : Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani)

(053) : Monitoring dan Evaluasi

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat Provinsi berkoordinasi

dengan Kabupaten terkait. Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Penerima manfaat adalah kelompok tani, gapoktan dan atau perseorangan. Kelompok tani penerima bantuan diutamakan poktan/gapoktan yang diusulkan melalui *eproposal* dan berkomitmen melaksanakan kegiatan pengembangan kawasan buah lainnya.

Penerima manfaat harus sanggup mencatat secara berkala perkembangan pertumbuhan pertanaman hingga menghasilkan sesuai tabel terlampir kepada pelaksana kegiatan (Lampiran 5). Pernyataan kesanggupan tersebut di buat dalam bentuk MoU antara Kepala Dinas Pertanian dengan petani penerima. Selanjutnya pelaksana kegiatan merekap (sesuai Lampiran 6) dan melaporkan ke Direktorat Buah dan Florikultura (melalui email subditflori@gmail.com/subdit_merambat@yahoo.com).

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Dekonsentrasi pada Satker Dinas Pertanian Provinsi TA. 2019.

5. Metode Pengembangan Kawasan Buah Lainnya

Metode pengembangan kawasan tanaman buah lainnya dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan kawasan tanaman buah lainnya di Kabupaten/ Kota secara terkoordinasi dan terintegrasi melalui satker Provinsi. Pengembangan kawasan buah lainnya dilakukan

pada lahan tegalan dan/atau pekarangan milik petani dan atau lahan yang disewa oleh petani sebagai anggota kelompok tani berupa perbaikan mutu kebun (penataan kawasan, pengutuhan kawasan, rehabilitasi maupun pemeliharaan lanjutan) dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA. 2019.

Pengembangan kawasan buah lainnya dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi, BPTPH, BPSBTPH), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, swasta, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kota, dan Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen pendukung (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi; dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan; serta komponen utama berupa (052) Fasilitasi Bantuan Kepada Petani; dengan penjelasan sebagai berikut:

(051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk melakukan sosialisasi program kawasan secara jelas agar mampu menyatukan semua potensi serta dana di

kawasan tersebut. Koordinasi perlu dilakukan untuk mengetahui kekurangan, kelemahan serta masalah yang berkaitan dengan implementasi program pengembangan kawasan buah lainnya. Dalam melakukan penetapan lokasi diharapkan didukung dengan data titik-titik koordinat (luasan kebun) menggunakan GPS (*Global Positioning System*). Rancangan penetapan petani dan lokasi pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota, BPSBTPH, serta pemangku kepentingan dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian.

- (052) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani), dengan akun Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan dan menjamin keberhasilan pengembangan kawasan buah lainnya, antara lain: pupuk organik/pupuk hayati, agensia hayati, perangkap hama, dan sarana produksi lainnya sesuai kebutuhan petani. Pupuk dan pestisida serta agensi hayati yang digunakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku dan bukan merupakan pupuk bersubsidi.

Selain bantuan sarana produksi dan yang lainnya, alokasi anggaran dapat juga dimanfaatkan untuk fasilitasi pengadaan alat dan mesin pertanian dengan akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), seperti: hand sprayer, pompa air, dan lain sebagainya, dan/atau untuk jaringan irigasi dengan akun Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526114) yang digunakan agar mendukung penerapan GAP. Khusus untuk kegiatan pemeliharaan/peningkatan mutu/ penataan kebun buah lainnya, alokasi anggaran tidak termasuk komponen benih, tetapi lebih difokuskan pada penyediaan pupuk, dan/atau sarana produksi lainnya, dan/atau sarana budidaya lain dalam rangka mendukung peningkatan produksi. Pilihan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan kawasan buah lainnya ini, diharapkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapang, sesuai dengan Rencana Umum Kegiatan (RUK) kebutuhan kelompok tani/gapoktan dan sesuai peraturan terkait yang masih berlaku.

Kelompok tani penerima bantuan kawasan buah lainnya harus memiliki komitmen untuk melakukan pemeliharaan hingga tanaman tersebut menghasilkan (dapat dipanen).

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitas Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui penyedia dengan penunjukan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL. Proses pengadaan harus menerapkan prinsip efektif dan efisien.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Provinsi kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan selaku penerima manfaat mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2019. Berita Acara Serah Terima (BAST) penyaluran bantuan hendaknya didokumentasikan dengan *open camera* sebagai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, kemudian fotokopi dokumen BAST dikirimkan ke Direktorat Jenderal Hortikultura.

Kebun-kebun yang dibangun melalui fasilitas pengembangan kawasan ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (*Global Positioning System*), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura (melalui email subditflori@gmail.com) dan Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi (monevhorti@

[gmail.com](mailto:)) paling lambat minggu kedua bulan Desember Tahun 2019.

- (053) *Monitoring*, evaluasi dan pelaporan, dengan jenis akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Perjalanan dengan mengacu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor per-22/pb/2013 tentang ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap dilakukan secara periodik oleh pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan diharapkan dapat melaporkan progress dan realisasi kegiatan baik fisik maupun keuangan sesuai dengan Petunjuk Umum Direktorat Jenderal Hortikultura.

A.2. Tugas Pembantuan Provinsi

Kegiatan pengembangan kawasan buah lainnya dilakukan melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Provinsi untuk Kabupaten/ Kota yang tidak memiliki satker mandiri.

1. Lokasi

Kegiatan pengembangan kawasan buah dalam bentuk pengembangan kawasan buah lainnya (kebun buah reguler; kebun buah komersil terintegrasi melalui kemitraan dengan swasta; dan kebun buah skala orchard). Kegiatan ini dilaksanakan pada Kabupaten/Kota yang alokasi anggarannya tidak mencukupi untuk menjadi satker mandiri.

2. Output, Komponen

a. Output

(024) Pengembangan Kawasan Buah Lainnya

b. Komponen

(051) : Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi

(052) : Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani)

(053) : Monitoring dan Evaluasi

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat Provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian Provinsi dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi, sedangkan penerima manfaat adalah kelompok tani, gapoktan dan atau perseorangan. Kelompok tani penerima bantuan diutamakan poktan/gapoktan yang diusulkan melalui *proposal* dan berkomitmen melaksanakan kegiatan pengembangan kawasan buah lainnya.

Khusus Pengembangan Kebun Buah Komersil penerima manfaat adalah kelompok tani yang telah memiliki kemitraan dengan swasta. Petani terpilih melakukan sinergi model kemitraan sesuai dengan karakteristik komoditas dan pola pemasaran.

Dalam upaya pencapaian tujuan terbentuknya kawasan buah yang baik dan menghasilkan buah bermutu prima, maka pengembangan buah dalam bentuk kebun komersil dan atau orchard dilakukan dalam bentuk tahun jamak sehingga untuk pelaksanaan pengembangan buah TA 2019 kelompok tani penerima bantuan untuk kebun buah komersil dan atau orchard adalah kelompok tani yang telah melaksanakan pengembangan buah kebun komersil dan atau orchard pada tahun sebelumnya.

Penerima manfaat harus sanggup mencatat secara berkala perkembangan pertumbuhan pertanaman hingga menghasilkan sesuai tabel terlampir kepada pelaksana kegiatan (Lampiran 5). Pernyataan kesanggupan tersebut di buat dalam bentuk MoU antara Kepala Dinas Pertanian dengan petani penerima. Selanjutnya pelaksana kegiatan merekap (sesuai Lampiran 6) dan melaporkan ke Direktorat Buah dan Florikultura (melalui email subditflori@gmail.com/subdit_merambat@yahoo.com).

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Provinsi TA. 2019.

5. Metode Pengembangan Kawasan Buah Lainnya

Metode pengembangan kawasan tanaman buah dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan kawasan tanaman buah di Kabupaten/Kota secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pengembangan kawasan buah lainnya dilakukan pada lahan tegalan dan/atau pekarangan milik petani dan atau lahan yang disewa. Untuk lahan sewa dilengkapi dengan Surat Pernyataan untuk tidak melakukan alih fungsi lahan selama masa produksi. Selain itu pengembangan kawasan buah lainnya dapat pula memanfaatkan lahan perhutanan sosial sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (PerMenLHK) Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 yang pengelolaannya diserahkan kepada petani sebagai anggota kelompok tani yang dicantumkan dalam MoU/ Kesepakatan Bersama. Dalam pelaksanaan selanjutnya, satker TP Provinsi harus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan hutan setempat jika pelaksanaannya di lahan milik kehutanan.

Pengembangan kawasan buah lainnya oleh petani sebagai anggota kelompok tani berupa pembuatan kebun baru (perluasan areal, penumbuhan dan pengutuhan kawasan) atau perbaikan mutu kebun (penataan kawasan, intensifikasi, rehabilitasi pemeliharaan lanjutan) dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA. 2019.

Pengembangan kawasan buah dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi, BPTPH, BPSBTPH), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, swasta, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kota, dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan buah lainnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen pendukung (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi; dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan; serta komponen utama berupa (052) Fasilitasi Bantuan Kepada Petani; dengan penjelasan sebagai berikut:

- (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk melakukan sosialisasi program kawasan secara jelas agar mampu menyatukan semua potensi serta dana di kawasan tersebut. Koordinasi perlu dilakukan untuk mengetahui kekurangan, kelemahan serta masalah yang berkaitan dengan implementasi program pengembangan kawasan buah lainnya. Dalam melakukan penetapan lokasi diharapkan didukung dengan data titik-titik koordinat (luasan kebun) menggunakan GPS (*Global Positioning System*). Rancangan penetapan petani dan lokasi pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, BPSBTPH, serta pemangku kepentingan dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian.

- (052) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani), dengan akun Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan dan menjamin keberhasilan pengembangan kawasan buah, antara lain: benih, pupuk organik/pupuk hayati, perangkap hama, pestisida, agensi hayati dan sarana produksi lainnya sesuai kebutuhan petani. Benih yang digunakan adalah benih berlabel yang memenuhi spesifikasi benih yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura. Pupuk dan pestisida serta agensi hayati yang digunakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku dan bukan merupakan pupuk bersubsidi.

Selain bantuan sarana produksi, alokasi anggaran dapat juga dimanfaatkan untuk fasilitasi pengadaan alat dan mesin pertanian dengan akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), seperti: hand sprayer, pompa air, dan lain sebagainya, dan/atau untuk jaringan irigasi dengan akun Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526114) yang digunakan untuk mendukung penerapan GAP.

Khusus untuk kegiatan pemeliharaan/peningkatan mutu/ penataan kebun buah lainnya, alokasi anggaran tidak termasuk komponen benih, tetapi

lebih difokuskan pada penyediaan pupuk, dan/atau sarana produksi lainnya, dan/atau sarana budidaya lain dalam rangka mendukung peningkatan produksi. Untuk itu kegiatan pemeliharaan diutamakan untuk kebun yang siap berproduksi.

Pilihan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan kawasan buah ini, diharapkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapang, sesuai dengan Rencana Umum Kegiatan (RUK), kebutuhan kelompok tani/gapoktan dan memenuhi persyaratan terkait yang berlaku.

Kelompok tani penerima bantuan kawasan buah diharapkan dapat berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan hingga tanaman tersebut menghasilkan (dapat dipanen).

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitas Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui penyedia dengan penunjukan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL. Proses pengadaan harus menerapkan prinsip efektif dan efisien.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Provinsi kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan selaku penerima manfaat mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat

Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2019. Berita Acara Serah Terima (BAST) penyaluran bantuan hendaknya didokumentasikan dengan *open camera* sebagai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, kemudian fotokopi dokumen BAST dikirimkan ke Direktorat Jenderal Hortikultura.

Kebun-kebun yang dibangun melalui fasilitasi pengembangan kawasan ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (*Global Positioning System*), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura (melalui email subditflori@gmail.com) dan Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi (monevhorti@gmail.com) paling lambat minggu kedua bulan Desember Tahun 2019.

- (053) *Monitoring*, evaluasi dan pelaporan, dengan jenis akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Perjalanan dengan mengacu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor per-22/pb/2013 tentang ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap dilakukan secara periodik oleh pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan diharapkan dapat melaporkan progress dan realisasi kegiatan baik fisik maupun keuangan sesuai dengan Petunjuk Umum Direktorat Jenderal Hortikultura.

B. Pelaksanaan di Kabupaten/Kota

Tugas Pembantuan (Kabupaten/Kota)

Kegiatan pengembangan kawasan buah lainnya di Kabupaten/ Kota yang dilakukan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Kabupaten/ Kota berupa Pengembangan Kawasan Buah Lainnya.

1. Lokasi

Kegiatan pengembangan kawasan buah dalam bentuk pengembangan kawasan buah lainnya (kebun buah reguler). Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten/ Kota dengan anggaran yang memenuhi untuk menjadi satker mandiri.

2. Output, Komponen

a. Output

(024) Pengembangan Kawasan Buah Lainnya

b. Komponen

(051) : Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi

(052) : Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani)

(053) : Monitoring dan Evaluasi

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang yang menangani pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota penerima dana Tugas Pembantuan dengan penanggung

jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, sedangkan penerima manfaat adalah kelompok tani, gapoktan dan atau perseorangan. Kelompok tani penerima bantuan diutamakan poktan/ gapoktan yang diusulkan melalui *proposal* dan berkomitmen melaksanakan kegiatan pengembangan kawasan buah lainnya.

Penerima manfaat harus sanggup mencatat secara berkala perkembangan pertumbuhan pertanaman hingga menghasilkan sesuai tabel terlampir kepada pelaksana kegiatan (Lampiran 5). Pernyataan kesanggupan tersebut di buat dalam bentuk MoU antara Kepala Dinas Pertanian dengan petani penerima. Selanjutnya pelaksana kegiatan merekap (sesuai Lampiran 6) dan melaporkan ke Direktorat Buah dan Florikultura (melalui email subditflori@gmail.com/subdit_merambat@yahoo.com).

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

5. Metode Pengembangan Kawasan Buah Lainnya

Metode pengembangan kawasan tanaman buah dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan kawasan tanaman buah di kabupaten secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pengembangan kawasan buah lainnya dilakukan pada lahan tegalan dan/atau pekarangan milik petani dan atau lahan yang

disewa. Untuk lahan sewa dilengkapi dengan Surat Pernyataan untuk tidak melakukan alih fungsi lahan selama masa produksi. Selain itu pengembangan kawasan buah lainnya dapat pula memanfaatkan lahan perhutanan sosial sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (PerMenLHK) Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 yang pengelolaannya diserahkan kepada petani sebagai anggota kelompok tani yang dicantumkan dalam MoU/ Kesepakatan Bersama. Dalam pelaksanaan selanjutnya, satker TP Provinsi harus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan hutan setempat jika pelaksanaannya di lahan milik kehutanan.

Pengembangan kawasan buah lainnya oleh petani sebagai anggota kelompok tani berupa pembuatan kebun baru (perluasan areal, penumbuhan dan pengutuhan kawasan) atau perbaikan mutu kebun (penataan kawasan, intensifikasi, rehabilitasi pemeliharaan lanjutan) dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA. 2019.

Pengembangan kawasan buah lainnya dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi Hortikultura, BTPPH, BPSBTPH), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, swasta, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kabupaten, dan Dinas Pertanian kabupaten/kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen pendukung (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi; dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan; serta komponen utama berupa (052) Fasilitas Bantuan Kepada Petani; dengan penjelasan sebagai berikut:

(051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk melakukan sosialisasi program kawasan secara jelas agar mampu menyatukan semua potensi serta dana di kawasan tersebut. Koordinasi perlu dilakukan untuk mengetahui kekurangan, kelemahan serta masalah yang berkaitan dengan implementasi program pengembangan kawasan buah lainnya. Dalam melakukan penetapan lokasi diharapkan didukung dengan data titik-titik koordinat (luasan kebun) menggunakan GPS (*Global Positioning System*). Rancangan penetapan petani dan lokasi pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, BPSBTPH, serta pemangku kepentingan dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian.

(052) Pelaksanaan (Fasilitas Bantuan Kepada Petani),

dengan akun Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan dan menjamin keberhasilan pengembangan kawasan buah, antara lain: benih, pupuk organik/pupuk hayati, perangkap hama, pestisida, agensi hayati dan sarana produksi sesuai dengan kebutuhan masing-masing penerima manfaat. Benih yang digunakan adalah benih yang memenuhi spesifikasi benih yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura. Pupuk dan pestisida serta agensi hayati yang digunakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku dan bukan merupakan pupuk bersubsidi.

Selain bantuan sarana produksi dan yang lainnya, alokasi anggaran dapat juga dimanfaatkan untuk fasilitasi pengadaan alat dan mesin pertanian dengan akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), seperti: *handsprayer*, pompa air, dan sebagainya, dan/atau untuk jaringan irigasi dengan akun Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526114) yang digunakan agar mendukung penerapan GAP. Khusus untuk kegiatan pemeliharaan/peningkatan mutu/penataan kebun buah lainnya, alokasi anggaran tidak termasuk komponen benih, tetapi lebih difokuskan pada penyediaan pupuk, dan/atau sarana produksi lainnya, dan/atau sarana budidaya lain. Pilihan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan

kawasan buah ini, diharapkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil petani di lapang sesuai dengan Rencana Umum Kegiatan (RUK) kebutuhan kelompok tani/gapoktan dan sesuai dengan persyaratan terkait yang berlaku.

Kelompok tani penerima bantuan kawasan buah diharapkan dapat berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan hingga tanaman tersebut menghasilkan (dapat dipanen).

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitas Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui penyedia dengan penunjukan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL. Proses pengadaan harus menerapkan prinsip efektif dan efisien.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Kabupaten kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan selaku penerima manfaat mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2019. Berita Acara Serah Terima (BAST) penyaluran bantuan hendaknya didokumentasikan dengan *open camera* sebagai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, kemudian fotokopi dokumen BAST dikirimkan ke Direktorat Jenderal Hortikultura.

Kebun-kebun yang dibangun melalui fasilitasi pengembangan kawasan ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (*Global Positioning System*), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura (melalui email subditflori@gmail.com) dan Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi (monevhorti@gmail.com) paling lambat minggu kedua bulan Desember Tahun 2019.

- (053) *Monitoring*, evaluasi dan pelaporan, dengan jenis akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Perjalanan dengan mengacu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor per-22/pb/2013 tentang ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap dilakukan secara periodik oleh pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan diharapkan dapat melaporkan progress dan realisasi kegiatan baik fisik maupun keuangan sesuai dengan Petunjuk Umum Direktorat Jenderal Hortikultura.

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan (*Input*)

1. Dana APBN untuk Pengembangan Kawasan Buah Lainnya sebesar Rp. 3.674.750.000,-
2. Sumber Daya manusia (petugas, petani, pelaku usaha, praktisi)
3. Teknologi maju berbasis GAP dan SOP
4. Data dan Informasi

B. Keluaran (*Output*)

Terbentuknya kawasan buah seluas 280 Ha di 19 Kabupaten/ Kota.

C. Hasil (*Outcome*)

1. Meningkatnya produksi buah nusantara terutama (durian, lengkeng, nenas, dan pepaya).
2. Meningkatnya ketersediaan produk buah yang berkualitas dan berdaya saing.

D. Manfaat (*Benefit*)

Terbentuknya kawasan tanaman buah yang terintegrasi untuk memenuhi skala ekonomis.

E. Dampak (*Impact*)

Meningkatnya kesejahteraan petani, dampak berganda positif (*multiplier effect*) dari pertumbuhan wilayah dan ketersediaan produk pangan bergizi di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Volume importasi jeruk yang terus meningkat perlu disikapi dengan upaya kegiatan dengan terus mengembangkan ketersediaan jeruk di dalam negeri. Salah satu target kinerja yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura adalah terbangunnya kawasan sentra produksi tanaman jeruk dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dan substitusi impor. Kawasan jeruk adalah merupakan satu kesatuan pelayarahan komoditas unggulan dengan memperhatikan kesamaan wilayah dengan kesamaan ekosistem dan disatukan oleh fasilitas infrastruktur ekonomi yang sama dalam membentuk kawasan yang berisi berbagai usaha mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, penanganan dan pengolahan pascapanen dan pemasaran serta berbagai kegiatan pendukung lainnya.

Pengembangan kawasan diarahkan untuk terbentuknya suatu wilayah sentra produksi yang membentuk klaster usaha agribisnis buah yang terintegrasi. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya sasaran dan harapan tersebut, maka dalam pelaksanaannya didukung dengan adanya identifikasi, sosialisasi, pembinaan, pendampingan, pelatihan peningkatan kapabilitas, hingga monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengembangan kawasan jeruk untuk Tahun Anggaran 2019 memiliki porsi terbesar mengingat komoditas ini diusahakan oleh

sebagian besar petani di Indonesia dan diarahkan untuk substitusi jeruk impor yang menyedot devisa negara dalam jumlah besar hingga nilai impor pada beberapa tahun terakhir mencapai lebih dari tiga trilyun rupiah. Ke depan pola pengembangan jeruk diupayakan untuk pengembangan jeruk berwarna oranye sebagai salah satu substitusi jeruk impor.

Melalui Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Buah diharapkan juga akan terjalin sinergisme (*network*) antar sentra produksi jeruk sehingga dapat menjamin kesinambungan pasokan buah ke pasar baik dalam negeri maupun luar negeri melalui usaha tani dengan skala ekonomis yang berorientasi pada upaya meningkatkan produksi dan produktivitas sehingga dapat mencapai sasaran produksi dan produktivitas yang telah ditetapkan. Pengembangan Kawasan Jeruk pada tahun 2019 dilakukan melalui dana APBN dengan dana Tugas Pembantuan (TP) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Jeruk memerlukan partisipasi seluruh stake holder terkait baik di pusat maupun daerah termasuk dari luar sektor pertanian. Oleh karena itu sangat diperlukan upaya menggalang dukungan dan peran serta berbagai pihak termasuk pelaku usaha (swasta), perguruan tinggi, lembaga sosial, pemerhati, maupun petani/masyarakat agar secara sinergi dapat berperan aktif dalam upaya pengembangan kawasan. Disamping itu perlu dilakukan sosialisasi program kawasan yang jelas agar mampu menyatukan semua potensi serta dana di kawasan tersebut. Agar pelaksanaan program Pengembangan Kawasan jeruk ini dapat berjalan sesuai dengan harapan dan target yang ditetapkan, diperlukan suatu pedoman pelaksanaan

Pengembangan Kawasan yang terintegrasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan kegiatan adalah untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya sentra produksi jeruk yang berkelanjutan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pengembangan kawasan jeruk melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi dalam bentuk perbaikan mutu pengelolaan kebun, dan secara bertahap akan diarahkan pada jeruk-jeruk dataran tinggi (jeruk warna oranye) dalam rangka pemenuhan substitusi impor.

BAB II

PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan di Provinsi

Tugas Pembantuan Provinsi

Kegiatan pengembangan kawasan jeruk dilakukan melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Provinsi untuk Kabupaten/ Kota yang tidak memiliki satker mandiri.

1. Lokasi

Kegiatan pengembangan kawasan buah dalam bentuk pengembangan kawasan jeruk (Kebun jeruk reguler dan kebun buah skala orchard). Kegiatan ini dilaksanakan pada Kabupaten yang alokasi anggarannya tidak mencukupi untuk menjadi satker mandiri sehingga melalui Satker Dinas Pertanian Provinsi.

2. Output, Komponen

a. Output

(027) Pengembangan Kawasan Jeruk

b. Komponen

(051) : Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi

(052) : Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani)

(053) : Monitoring dan Evaluasi

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian Provinsi dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi, sedangkan penerima manfaat adalah kelompok tani, gapoktan dan atau perseorangan. Kelompok tani penerima bantuan kawasan jeruk diutamakan poktan/gapoktan yang diusulkan melalui *eproposal* dan berkomitmen melaksanakan kegiatan pengembangan kawasan jeruk hingga berproduksi.

Dalam upaya pencapaian tujuan terbentuknya kawasan buah yang baik dan menghasilkan buah bermutu prima, maka pengembangan jeruk dalam bentuk kebun skala orchard dilakukan dalam bentuk tahun jamak sehingga untuk pelaksanaan pengembangan jeruk TA 2019 kelompok tani penerima bantuan untuk kebun orchard adalah kelompok tani yang telah melaksanakan pengembangan buah kebun orchard pada tahun sebelumnya.

Penerima manfaat harus sanggup mencatat secara berkala perkembangan pertumbuhan pertanaman hingga menghasilkan sesuai tabel terlampir kepada pelaksana kegiatan (Lampiran 5). Pernyataan kesanggupan tersebut di buat dalam bentuk MoU antara Kepala Dinas Pertanian dengan petani penerima. Selanjutnya pelaksana kegiatan merekap (sesuai Lampiran 6) dan melaporkan ke Direktorat Buah dan Florikultura (melalui email subditflori@gmail.com/subdit_merambat@yahoo.com).

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Provinsi TA. 2019.

5. Metode Pengembangan Kawasan Jeruk

Metode pengembangan kawasan tanaman jeruk dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan kawasan tanaman jeruk di Kabupaten/Kota secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pengembangan kawasan jeruk dilakukan pada lahan tegalan dan/atau pekarangan milik petani dan atau lahan yang disewa. Untuk lahan sewa dilengkapi dengan Surat Pernyataan untuk tidak melakukan alih fungsi lahan selama masa produksi. Selain itu pengembangan kawasan jeruk dapat pula memanfaatkan lahan perhutanan sosial sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (PerMenLHK) Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 yang pengelolaannya diserahkan kepada petani sebagai anggota kelompok tani yang dicantumkan dalam MoU/Kesepakatan Bersama. Dalam pelaksanaan selanjutnya, satker TP Provinsi harus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan hutan setempat jika pelaksanaannya di lahan milik kehutanan.

Pengembangan kawasan jeruk oleh petani sebagai anggota kelompok tani berupa pembuatan kebun baru (perluasan areal, penumbuhan dan pengutuhan kawasan) atau perbaikan mutu kebun (penataan kawasan, intensifikasi, rehabilitasi pemeliharaan lanjutan) dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA. 2019.

Pengembangan kawasan tanaman jeruk dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi, BPTPH, BPSBTPH), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, swasta, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kota, dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen pendukung (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi; dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan; serta komponen utama berupa (052) Fasilitasi Bantuan Kepada Petani; dengan penjelasan sebagai berikut:

- (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk melakukan sosialisasi program kawasan secara jelas agar mampu menyatukan semua potensi serta dana di kawasan tersebut. Koordinasi perlu dilakukan untuk mengetahui kekurangan, kelemahan serta masalah yang berkaitan dengan implementasi program pengembangan kawasan jeruk. Dalam melakukan penetapan lokasi diharapkan didukung dengan data titik-titik koordinat (luasan kebun) menggunakan GPS (*Global Positioning System*). Rancangan penetapan petani dan lokasi pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, BPSBTPH, serta pemangku kepentingan dan instansi

terkait lainnya. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian.

- (052) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani), dengan akun Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan dan menjamin keberhasilan pengembangan kawasan tanaman jeruk, antara lain: benih, pupuk organik/pupuk hayati, perangkap hama, pestisida, agensi hayati dan sarana produksi lainnya sesuai kebutuhan petani. Benih yang digunakan adalah benih berlabel yang memenuhi spesifikasi benih yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura. Pupuk dan pestisida serta agensi hayati yang digunakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku dan bukan merupakan pupuk bersubsidi.

Selain bantuan sarana produksi, alokasi anggaran dapat juga dimanfaatkan untuk fasilitasi pengadaan alat dan mesin pertanian dengan akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), seperti: *hand sprayer*, pompa air, dan lain sebagainya, dan/atau untuk jaringan irigasi dengan akun Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526114) yang digunakan agar mendukung penerapan GAP.

Khusus untuk kegiatan pemeliharaan/peningkatan mutu/penataan kebun jeruk, alokasi anggaran tidak termasuk komponen benih, tetapi lebih difokuskan pada penyediaan pupuk, dan/atau sarana produksi lainnya, dan/atau sarana budidaya lain dalam rangka mendukung peningkatan produksi. Untuk itu kegiatan pemeliharaan diutamakan untuk kebun yang siap memproduksi.

Pilihan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan kawasan buah ini, diharapkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapang, sesuai dengan Rencana Umum Kegiatan (RUK) kebutuhan kelompok tani/gapoktan dan sesuai dengan peraturan terkait yang masih berlaku.

Kelompok tani penerima bantuan kawasan jeruk diharapkan dapat berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan hingga tanaman tersebut menghasilkan (dapat dipanen).

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitas Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui penyedia dengan penunjukan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL. Proses pengadaan harus menerapkan prinsip efektif dan efisien.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan selaku penerima

manfaat mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2019. Berita Acara Serah Terima (BAST) penyaluran bantuan hendaknya didokumentasikan dengan *open camera* sebagai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, kemudian fotokopi dokumen BAST dikirimkan ke Direktorat Jenderal Hortikultura.

Kebun-kebun yang dibangun melalui fasilitasi pengembangan kawasan ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (*Global Positioning System*), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura (melalui email subditflori@gmail.com) dan Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi (monevhorti@gmail.com) paling lambat minggu kedua bulan Desember Tahun 2019.

- (053) *Monitoring*, evaluasi dan pelaporan, dengan jenis akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Perjalanan dengan mengacu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor per-22/pb/2013 tentang ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap dilakukan secara periodik oleh pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan diharapkan dapat melaporkan progress dan realisasi kegiatan baik fisik maupun keuangan sesuai dengan Petunjuk Umum Direktorat Jenderal Hortikultura.

B. Pelaksanaan di Kabupaten/Kota

B.1. Tugas Pembantuan (Kabupaten/Kota)

Kegiatan penembangan kawasan jeruk di kabupaten/kota yang dilakukan melalui dana Tugas Pembantuan berupa Pengembangan kawasan jeruk.

1. Lokasi

Kegiatan pengembangan kawasan buah dalam bentuk pengembangan kawasan jeruk (Kebun jeruk reguler). Kegiatan ini dilaksanakan pada Kabupaten yang alokasi anggarannya memenuhi untuk menjadi satker mandiri.

2. Output, Komponen

a. Output

(027) Pengembangan Kawasan Jeruk

b. Komponen

(051) : Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi

(052) : Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani)

(053) : Monitoring dan Evaluasi

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat kabupaten/kota dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sedangkan penerima manfaat adalah

kelompok tani, gapoktan dan atau perseorangan. Kelompok tani penerima bantuan kawasan jeruk diutamakan poktan/gapoktan yang diusulkan melalui *eproposal* dan berkomitmen melaksanakan kegiatan pengembangan kawasan jeruk hingga berproduksi.

Penerima manfaat harus sanggup mencatat secara berkala perkembangan pertumbuhan pertanaman hingga menghasilkan sesuai tabel terlampir kepada pelaksana kegiatan (Lampiran 5). Pernyataan kesanggupan tersebut di buat dalam bentuk MoU antara Kepala Dinas Pertanian dengan petani penerima. Selanjutnya pelaksana kegiatan merekap (sesuai Lampiran 6) dan melaporkan ke Direktorat Buah dan Florikultura (melalui email subditflori@gmail.com/subdit_merambat@yahoo.com).

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota TA. 2019.

5. Metode Pengembangan Kawasan Jeruk

Metode pengembangan kawasan jeruk dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan kawasan jeruk di kabupaten/kota secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pengembangan kawasan jeruk dilakukan pada lahan tegalan dan/atau pekarangan milik petani dan atau lahan yang disewa. Untuk lahan sewa dilengkapi dengan Surat Pernyataan untuk tidak melakukan alih fungsi lahan selama masa produksi. Selain

itu pengembangan kawasan jeruk dapat pula memanfaatkan lahan perhutanan sosial sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (PerMenLHK) Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 yang pengelolaannya diserahkan kepada petani sebagai anggota kelompok tani yang dicantumkan dalam MoU/Kesepakatan Bersama. Dalam pelaksanaan selanjutnya, satker TP Provinsi harus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan hutan setempat jika pelaksanaannya di lahan milik kehutanan.

Pengembangan kawasan jeruk oleh petani sebagai anggota kelompok tani berupa pembuatan kebun baru (perluasan areal, penumbuhan dan pengutuhan kawasan) atau perbaikan mutu kebun (penataan kawasan, intensifikasi, rehabilitasi pemeliharaan lanjutan) dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA. 2019.

Pengembangan kawasan jeruk dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi, BPTPH, BPSBTPH), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kabupaten, dan Dinas Pertanian kabupaten/kota. Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen pendukung (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi; dan (053) Monitoring,

evaluasi dan pelaporan; serta komponen utama berupa (052) Fasilitas Bantuan Kepada Petani; dengan penjelasan sebagai berikut:

- (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk melakukan sosialisasi program kawasan secara jelas agar mampu menyatukan semua potensi serta dana di kawasan tersebut. Koordinasi perlu dilakukan untuk mengetahui kekurangan, kelemahan serta masalah yang berkaitan dengan implementasi program pengembangan kawasan jeruk. Dalam melakukan penetapan lokasi diharapkan didukung dengan data titik-titik koordinat (luasan kebun) menggunakan GPS (*Global Positioning System*). Rancangan penetapan petani dan lokasi pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, BPSBTPH, serta pemangku kepentingan dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian.
- (052) Pelaksanaan (Fasilitas Bantuan Kepada Petani), dengan akun Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan dan menjamin keberhasilan pengembangan kawasan tanaman jeruk, antara lain: benih, pupuk organik/pupuk hayati, perangkap hama, pestisida, agensi

hayati dan sarana produksi lainnya sesuai kebutuhan petani. Benih yang digunakan adalah benih berlabel yang memenuhi spesifikasi benih yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura. Pupuk dan pestisida serta agensi hayati yang digunakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku dan bukan merupakan pupuk bersubsidi.

Untuk pengembangan kawasan jeruk, selain bantuan sarana produksi dan yang lainnya, alokasi anggaran dapat juga dimanfaatkan untuk pengadaan alat dan mesin pertanian dengan akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda (526112), seperti: *hand sprayer*, pompa air, dan sebagainya, yang diperlukan untuk terwujudnya kebun jeruk sehat dan/atau untuk jaringan irigasi dengan akun Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda (526114) yang digunakan agar mendukung penerapan GAP.

Khusus untuk kegiatan pemeliharaan/peningkatan mutu/penataan kebun jeruk, alokasi anggaran tidak termasuk komponen benih, tetapi lebih difokuskan pada penyediaan pupuk, dan/atau sarana produksi lainnya, dan/atau sarana budidaya lain dalam rangka mendukung peningkatan produksi. Untuk itu kegiatan pemeliharaan diutamakan untuk kebun yang siap berproduksi.

Pilihan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan kawasan buah ini, diharapkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapang, sesuai dengan Rencana Umum Kegiatan (RUK) kebutuhan kelompok tani/gapoktan dan sesuai dengan peraturan terkait yang masih berlaku.

Kelompoktani penerima bantuan pengembangan kawasan jeruk diharapkan dapat berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan hingga tanaman tersebut menghasilkan (dapat dipanen).

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitas Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui penyedia dengan penunjukan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL. Proses pengadaan harus menerapkan prinsip efektif dan efisien.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan selaku penerima manfaat akan diatur melalui Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2019. Berita Acara Serah Terima (BAST) penyaluran bantuan hendaknya didokumentasikan dengan *open camera* sebagai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan,

kemudian fotokopi dokumen BAST dikirimkan ke Direktorat Jenderal Hortikultura.

Kebun-kebun yang dibangun melalui fasilitasi pengembangan kawasan ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (*Global Positioning System*), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura (melalui email subditflori@gmail.com) dan Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi (monevhorti@gmail.com) paling lambat minggu kedua bulan Desember Tahun 2019.

- (053) *Monitoring*, evaluasi dan pelaporan, dengan jenis akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Perjalanan dengan mengacu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor per-22/pb/2013 tentang ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap dilakukan secara periodik oleh pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan diharapkan dapat melaporkan progress dan realisasi kegiatan baik fisik maupun keuangan sesuai dengan Petunjuk Umum Direktorat Jenderal Hortikultura.

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan (*Input*)

1. Dana APBN untuk Pengembangan Kawasan Jeruk sebesar Rp. 31.008.875.000,-
2. Sumber Daya manusia (petugas, petani, pelaku usaha, praktisi)
3. Teknologi maju berbasis GAP dan SOP
4. Data dan Informasi

B. Keluaran (*Output*)

Terbentuknya kawasan jeruk seluas 3.250 Ha di 67 Kabupaten/Kota

C. Hasil (*Outcome*)

1. Meningkatnya produksi jeruk nusantara.
2. Meningkatnya ketersediaan jeruk yang berkualitas dan berdaya saing.

D. Manfaat (*Benefit*)

Terbentuknya jeruk yang terintegrasi untuk memenuhi skala ekonomis.

E. Dampak (*Impact*)

Meningkatnya kesejahteraan petani, dampak berganda positif (*multiplier effect*) dari pertumbuhan wilayah dan ketersediaan produk pangan bergizi di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanaman florikultura merupakan komoditas hortikultura yang berpotensi dikembangkan sebagai upaya penumbuhan perekonomian daerah dan nasional. Pengembangan kawasan florikultura diarahkan untuk komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi, memiliki potensi pasar yang besar baik domestik maupun ekspor, seperti krisan, mawar, anggrek, dracaena dan melati. Pengembangan kawasan florikultura juga diperuntukkan dalam mendukung Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yaitu dengan membangun nursery tanaman pot dan lanskap, beberapa daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan agrowisata, maka tanaman florikultura salah satu pilihan yang tepat sebagai komoditas pendukung kawasan tersebut.

Pelaksanaan Pengembangan Kawasan florikultura memerlukan partisipasi seluruh stakeholder terkait baik di pusat maupun daerah termasuk dari luar sektor pertanian. Oleh karena itu sangat diperlukan upaya menggalang dukungan dan peran serta berbagai pihak termasuk pelaku usaha (swasta), maupun petani/masyarakat agar dapat berperan aktif dalam upaya pengembangan kawasan. Agar pelaksanaan Pengembangan Kawasan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan target yang ditetapkan, maka diperlukan suatu petunjuk teknis.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pengembangan kawasan florikultura adalah:

Mendorong Berkembangnya kawasan florikultura untuk memasok kebutuhan ekspor dan pasar domestik, dan/atau dalam mendukung Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH), maupun sebagai elemen dalam kawasan agrowisata guna meningkatkan pendapatan petani dan ekonomi daerah.

Sasaran pengembangan kawasan adalah:

Tumbuh dan berkembangnya kawasan florikultura dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB II

PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan Tugas Pembantuan (TP) di Provinsi

Kegiatan pengembangan kawasan florikultura dilakukan melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Provinsi untuk Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker mandiri.

1. Lokasi

Kegiatan pengembangan kawasan florikultura dilaksanakan pada Kabupaten/Kota yang alokasi anggarannya tidak mencukupi untuk menjadi satker mandiri.

2. Output, Komponen

a. Output

(054) Pengembangan Kawasan Florikultura

b. Komponen

(051) : Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi

(052) : Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani)

(053) : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat kabupaten/kota yang dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian Provinsi dengan

penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Untuk Pengembangan kawasan florikultura, penerima manfaat diutamakan adalah Kelompok Tani/Gapoktan/ perseorangan yang telah diajukan pada e-proposal, dan memiliki kemampuan dalam mengelola usaha florikultura, sehingga fasilitasi yang diberikan dapat dikembangkan menjadi penguatan modal bagi perluasan usahanya.

Penerima manfaat harus sanggup mencatat secara berkala perkembangan pertumbuhan pertanaman hingga menghasilkan sesuai tabel terlampir kepada pelaksana kegiatan (Lampiran 7). Pernyataan kesanggupan tersebut di buat dalam bentuk MoU antara Kepala Dinas Pertanian dengan petani penerima. Selanjutnya pelaksana kegiatan merekap (sesuai Lampiran 8) dan melaporkan ke Direktorat Buah dan Florikultura (melalui email subditflori@gmail.com/subdit_merambat@yahoo.com)

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Provinsi TA. 2019.

5. Metode

Metode pelaksanaan kegiatan penumbuhan dan pengembangan kawasan florikultura di Kabupaten/kota baik dalam menyediakan kebutuhan ekspor dan pasar domestik atau sebagai elemen dalam pengembangan kawasan Agrowisata, maupun mendukung P2KH, perlu dilakukan secara terintegrasi. Fasilitasi dalam pengembangan kawasan

florikultura diutamakan pada lahan milik petani sebagai anggota kelompok tani dan atau lahan milik Pemerintah Daerah ataupun PT. Perkebunan Nusantara yang pengelolaannya diserahkan kepada petani sebagai anggota kelompok tani yang dicantumkan dalam MoU/Kesepakatan Bersama. Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk perluasan lahan dan atau optimalisasi lahan dalam bentuk peningkatan/perbaikan kualitas kebun dan pengelolaan usaha dengan jenis komoditas dan target luasan yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA 2019.

Pengembangan kawasan produksi florikultura dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang, Seksi, BPTPH, BPSBTPH), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan antara lain kelompok sasaran ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen pendukung (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi; dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan; serta komponen utama berupa (052) Fasilitas Bantuan Kepada Petani; dengan penjelasan sebagai berikut:

- (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk melakukan

sosialisasi program kawasan secara jelas agar mampu menyatukan semua potensi serta dana di kawasan tersebut. Koordinasi perlu dilakukan untuk mengetahui kekurangan, kelemahan serta masalah yang berkaitan dengan implementasi program pengembangan kawasan florikultura. Dalam melakukan penetapan lokasi diharapkan didukung dengan data titik-titik koordinat (luasan kebun) menggunakan GPS (*Global Positioning System*). Rancangan penetapan petani dan lokasi pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota, BPSBTPH, serta pemangku kepentingan dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian.

- (052) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi), dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian jenis bantuan kepada petani antara lain sarana produksi seperti benih dari penangkar/balai benih yang sudah memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh BPSBTPH dan atau pupuk organik/pupuk hayati, dan atau pupuk anorganik dan atau pestisida harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku, dan atau plastik UV, dan atau shading net untuk rumah lindung dan atau sarana

produksi lainnya yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan, dan termasuk didalamnya untuk biaya perencanaan dan pengawasan.

Untuk pengembangan kawasan florikultura jenis bantuan kepada petani diutamakan untuk menyediakan rumah lindung yang kokoh untuk perluasan areal tanam dan atau sarana produksi lainnya yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan.

Fasilitasi dalam pengembangan kawasan florikultura selain dapat dimanfaatkan untuk sarana produksi seperti tersebut di atas, alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan kelompok sasaran melalui penyesuaian akun belanja sebagai berikut:

- Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526112). Jenis peralatan dan mesin (sarana budidaya) yang diadakan sudah mempunyai test report atau SNI antara lain cultivator yang digunakan untuk mengolah lahan usaha dan atau generator listrik untuk mendukung sistem pencahayaan bagi pertumbuhan tanaman dan atau pompa air untuk pengairan tanaman dan atau power sprayer untuk aplikasi pupuk, pestisida dan atau sarana pengangkutan saprodi serta peralatan pendukung lainnya.

- Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526113). Jenis gedung dan bangunan (sarana budidaya) yang diadakan adalah rumah lindung dan sarana lainnya yang dibutuhkan untuk produksi florikultura yang pendanaannya termasuk untuk biaya perencanaan dan pengawasan.
- Belanja jalan, irigasi dan jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat (526114). Jenis belanja jalan, irigasi dan jaringan antara lain: sarana irigasi yang terdiri dari irigasi springkel dan atau irigasi tetes dan atau instalasi irigasi dan atau selang air dan atau tower air dan atau bak penampungan yang pendanaannya termasuk untuk biaya perencanaan dan pengawasan.
- Sarana budidaya fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311). Jenis barang fisik lainnya berupa sarana penyimpanan pupuk dan atau sarana produksi antara lain benih dari penangkar/balai benih yang sudah mempunyai sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh BPSBTPH dan atau pupuk yang terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku dan atau pestisida harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku dan atau sarana budidaya lainnya seperti jaring penegak tanaman dan atau gerobak dorong dan atau

sarana lainnya yang dibutuhkan dalam budidaya florikultura yang pendanaannya termasuk untuk biaya perencanaan dan pengawasan.

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitas Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui penyedia dengan penunjukan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL. Proses pengadaan harus menerapkan prinsip efektif dan efisien.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Provinsi kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan petani selaku penerima manfaat mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2019. Berita Acara Serah Terima (BAST) penyaluran bantuan hendaknya didokumentasikan dengan *open camera* sebagai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, kemudian fotokopi dokumen BAST dikirimkan ke Direktorat Jenderal Hortikultura.

Kebun-kebun yang dibangun melalui fasilitas pengembangan kawasan ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (Global Positioning System), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura (subditflori@gmail.com) dan Bagian Evaluasi dan

Layanan Rekomendasi (monevhorti@gmail.com) paling lambat minggu kedua bulan Desember tahun 2019.

- (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, dengan jenis akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Perjalanan dengan mengacu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor per-22/pb/2013 tentang ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap dilakukan secara periodik oleh pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan diharapkan dapat melaporkan progress dan realisasi kegiatan baik fisik maupun keuangan sesuai dengan Petunjuk Umum Direktorat Jenderal Hortikultura.

B. Pelaksanaan Tugas Pembantuan (TP) di Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengembangan Kawasan florikultura dilakukan melalui Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota yang merupakan satker mandiri.

1. Lokasi

Kegiatan pengembangan kawasan florikultura dilakukan melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

2. Output, Komponen

a. Output

(5886 054) Pengembangan Kawasan Florikultura

b. Komponen

(051) : Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi

(052) : Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani)

(053) : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat kabupaten/kota dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Untuk Pengembangan kawasan florikultura, penerima manfaat diutamakan adalah Kelompok Tani/ Gapoktan/perseorangan yang telah diajukan pada e-proposal, dan memiliki kemampuan dalam mengelola usaha florikultura, sehingga fasilitasi yang diberikan dapat dikembangkan menjadi penguatan modal bagi perluasan usahanya.

Penerima manfaat harus sanggup mencatat secara berkala perkembangan pertumbuhan pertanaman hingga menghasilkan sesuai tabel terlampir kepada pelaksana kegiatan (Lampiran 7). Pernyataan kesanggupan tersebut di buat dalam bentuk MoU antara Kepala Dinas Pertanian dengan petani penerima. Selanjutnya pelaksana kegiatan merekap (sesuai Lampiran 8) dan melaporkan ke Direktorat Buah dan Florikultura (melalui email subditflori@gmail.com/subdit_merambat@yahoo.com)

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Pembantuan (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota TA. 2019.

5. Metode

Metode pelaksanaan kegiatan penumbuhan dan pengembangan kawasan florikultura di Kabupaten/kota baik dalam menyediakan kebutuhan ekspor dan pasar domestik atau sebagai elemen dalam pengembangan kawasan Agrowisata, maupun mendukung P2KH, perlu dilakukan secara terintegrasi. Fasilitasi dalam pengembangan kawasan produksi florikultura diutamakan pada lahan milik petani sebagai anggota kelompok tani dan atau lahan milik Pemerintah Daerah ataupun PT. Perkebunan Nusantara yang pengelolaannya diserahkan kepada petani sebagai anggota kelompok tani yang dicantumkan dalam MoU/Kesepakatan Bersama, berupa perluasan lahan dan atau optimalisasi lahan dalam bentuk peningkatan/perbaikan kualitas kebun dan pengelolaan usaha dengan jenis komoditas dan target luasan yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA 2019.

Pengembangan kawasan produksi florikultura dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang, Seksi, BPTPH, BPSBTPH), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen pendukung (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi; dan (053) Monitoring,

evaluasi dan pelaporan; serta komponen utama berupa (052) Fasilitasi Bantuan Kepada Petani; dengan penjelasan sebagai berikut:

- (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk melakukan sosialisasi program kawasan secara jelas agar mampumenyatukan semua potensi serta dana di kawasan tersebut. Koordinasi perlu dilakukan untuk mengetahui kekurangan, kelemahan serta masalah yang berkaitan dengan implementasi program pengembangan kawasan florikultura. Dalam melakukan penetapan lokasi diharapkan didukung dengan data titik-titik koordinat (luasan kebun) menggunakan GPS (*Global Positioning System*). Rancangan penetapanpetani dan lokasi pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota, BPSBTPH, serta pemangku kepentingan dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian.
- (052) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi), dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian jenis bantuan kepada petani antara lain sarana produksi seperti benih dari penangkar/balai benih yang sudah memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh BPSBTPH dan

atau pupuk organik/pupukhayati dan atau pupuk anorganik dan atau pestisida harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku, dan atau plastik UV, dan atau shading net untuk rumah lindung dan atau sarana produksi lainnya yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan, dan termasuk didalamnya untuk biaya perencanaan dan pengawasan.

Untuk pengembangan kawasan florikultura jenis bantuan kepada petani diutamakan untuk menyediakan rumah lindung yang kokoh untuk perluasan areal tanam dan atau sarana produksi lainnya yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan-

Fasilitasi dalam pengembangan kawasan florikultura selain dapat dimanfaatkan untuk sarana produksi seperti tersebut di atas, alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan kelompok sasaran melalui penyesuaian akun belanja sebagai berikut:

- Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526112). Jenis peralatan dan mesin (sarana budidaya) yang diadakan sudah mempunyai test report atau SNI antara lain cultivator yang digunakan untuk mengolah lahan usaha dan atau generator listrik untuk mendukung sistem pencahayaan

bagi pertumbuhan tanaman dan atau pompa air untuk pengairan tanaman dan atau power sprayer untuk aplikasi pupuk, pestisida dan atau sarana pengangkutan saprodi serta peralatan pendukung lainnya.

- Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526113). Jenis gedung dan bangunan (sarana budidaya) yang diadakan adalah rumah lindung dan sarana lainnya yang dibutuhkan untuk produksi florikultura yang pendanaannya termasuk untuk biaya perencanaan dan pengawasan.
- Belanja jalan, irigasi dan jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat (526114). Jenis belanja jalan, irigasi dan jaringan antara lain: sarana irigasi yang terdiri dari irigasi springkel dan atau irigasi tetes dan atau instalasi irigasi dan atau selang air dan atau tower air dan atau bak penampungan yang pendanaannya termasuk untuk biaya perencanaan dan pengawasan.
- Sarana budidaya fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311). Jenis barang fisik lainnya berupa sarana penyimpanan pupuk dan atau sarana produksi antara lain benih dari penangkar/balai benih yang sudah mempunyai sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh BPSBTPH dan atau pupuk yang

terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku dan atau pestisida harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku dan atau sarana budidaya lainnya seperti jaring penagak tanaman dan atau gerobak dorong dan atau sarana lainnya yang dibutuhkan dalam budidaya florikultura yang pendanaannya termasuk untuk biaya perencanaan dan pengawasan.

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitas Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui penyedia dengan penunjukan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL. Proses pengadaan harus menerapkan prinsip efektif dan efisien.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Provinsi kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan petani selaku penerima manfaat mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2019. Berita Acara Serah Terima (BAST) penyaluran bantuan hendaknya didokumentasikan dengan *open camera* sebagai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, kemudian fotokopi dokumen BAST dikirimkan ke Direktorat Jenderal Hortikultura.

Kebun-kebun yang dibangun melalui fasilitasi pengembangan kawasan ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (Global Positioning System), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura (subditflori@gmail.com) dan Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi (monevhorti@gmail.com) paling lambat minggu kedua bulan Desember tahun 2019.

- (053) *Monitoring*, evaluasi dan pelaporan, dengan jenis akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Perjalanan dengan mengacu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor per-22/pb/2013 tentang ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap dilakukan secara periodik oleh pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan diharapkan dapat melaporkan progress dan realisasi kegiatan baik fisik maupun keuangan sesuai dengan Petunjuk Umum Direktorat Jenderal Hortikultura.

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan (*Input*)

1. Dana untuk Kawasan Florikultura sebesar Rp. 1.247.000.000,-
2. Sumber daya manusia (Petani, Pelaku Usaha dan Petugas)
3. Teknologi maju berbasis GAP dan SOP
4. Data dan informasi mengenai potensi wilayah

B. Keluaran (*Output*)

Tercapainya pengembangan kawasan florikultura seluas 12.000 m² di 8 Kabupaten sentra yaitu Cianjur, Sukabumi, Bandung Barat, Batang, Kota Tomohon, Gowa, Buleleng dan Kulonprogo.

C. Hasil (*Outcome*)

Meningkatnya luas lahan dan optimalisasi lahan produksi florikultura, baik dalam memenuhi kebutuhan pasar ekspor dan domestik maupun sebagai elemen dalam mendukung berkembangnya industri Agrowisata dan mendukung P2KH.

D. Manfaat (*Benefit*)

Meningkatnya produksi dan mutu florikultura untuk memenuhi pasar domestik dan import.

E. Dampak (*Impact*)

Berkembangnya agribisnis florikultura dan meningkatkan kesejahteraan petani sebagai bagian dari pelaku industri florikultura, sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk memenuhi tuntutan konsumen domestik maupun global akan produk yang aman, bermutu dan ramah lingkungan, maka penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Standard Operating Procedure* (SOP) merupakan hal yang perlu dilakukan. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan perubahan pemahaman dan sikap petugas serta produsen tanaman buah dan florikultura dalam melaksanakan sistem budidaya yang baik dan benar, sesuai dengan SOP yang telah disusun.

Penerapan GAP dalam budidaya tanaman buah dan florikultura dimaksudkan untuk memperbaiki proses produksi sesuai kaidah cara budidaya yang baik agar menjadi lebih ramah lingkungan, menghasilkan kualitas produk sesuai standar, memungkinkan penelusuran balik semua aktivitas produksi, serta meningkatkan daya saing dalam memasuki pasar global.

Pelaksanaan GAP Buah dan Florikultura merupakan wahana bagi para petani untuk saling belajar dan bertukar pengalaman antar anggota dan interaksi antara petani dan petugas. Kegiatan ini diselenggarakan sesuai dengan tahapan budidaya dan umur tanaman. Pelaksanaan GAP Buah dan Florikultura dipandu oleh petugas kabupaten dengan peserta petani penerima manfaat yang masing-masing memiliki komitmen untuk menyampaikannya kepada petani di lingkungannya sehingga diharapkan akan berdampak

luas terhadap upaya peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu buah dan florikultura.

Penerapan GAP Buah dan Florikultura perlu dilakukan dalam rangka menghasilkan produk yang bermutu aman konsumsi, sehingga dikemudian hari diharapkan kebun dari peserta Penerapan GAP Buah dan Florikultura dapat diproses lebih lanjut untuk mendapatkan registrasi kebun GAP serta produk yang dihasilkan memperoleh sertifikasi GAP oleh otoritas kompeten yang ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari identifikasi, pelaksanaan, dan monitoring/ evaluasi.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pelaksanaan GAP Buah dan Florikultura adalah :

1. Meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan ketrampilan petani dalam penerapan GAP (budidaya buah dan florikultura yang baik dan benar).
2. Meningkatkan peran aktif petani dalam mengambil keputusan.
3. Meningkatkan kompetensi dan pengembangan sikap petani sebagai pelaku usaha yang berorientasi profitabilitas, namun tetap menjaga kelestarian lingkungan.
4. Memotivasi petani/kelompok tani buah dan florikultura untuk melakukan registrasi kebun GAP.

Sasaran pelaksanaan GAP Buah dan Florikultura ini adalah :

1. Meningkatnya pemahaman, pengetahuan dan keterampilan petani dalam penerapan GAP (budidaya buah dan florikultura yang baik dan benar).

2. Meningkatnya peran aktif petani di dalam pembelajaran GAP Buah dan Florikultura.
3. Meningkatnya kompetensi petani dalam pengembangan sikap berusahatani
4. Termotivasinya petani/kelompok tani buah dan florikultura untuk melakukan registrasi kebun GAP

BAB II

PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan di Provinsi

1. Lokasi

Lokasi kegiatan Penerapan GAP difokuskan kepada sentra komoditas yang memperoleh dana pengembangan kawasan buah dan florikultura. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kabupaten/Kota yang alokasi anggarannya memenuhi untuk menjadi satker mandiri.

2. Output, Sub Output, Komponen

a. Output :

(059) GAP Buah dan Florikultura

b. Komponen

(051) Identifikasi,

(052) Pelaksanaan Sekolah Lapang,

(053) Monitoring/Evaluasi

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah Subdin/Bidang pada Dinas Kabupaten/Kota yang menangani hortikultura. Sedangkan kelompok sasaran penerima manfaat dari kegiatan ini adalah para petani /kelompoktani yang telah melaksanakan budidaya tanaman buah dan florikultura

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Dana Tugas Pembantuan TA. 2019 yang dialokasikan pada Satker Dinas Pertanian pada 18 Kabupaten/ Kota TA. 2019 yang membidangi hortikultura.

5. Metode

Metode pelaksanaan kegiatan GAP Buah dan Florikultura adalah sebagai berikut :

- (051) Identifikasi, dengan akun Belanja Bahan (521211) yang meliputi penyediaan ATK dan bahan komputer, dan Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota (524113) yang terdiri dari penggantian transport CP/CL. Kegiatan diawali dengan proses identifikasi dan penetapan calon petani / calon lokasi (CP/CL) Dinas Pertanian kabupaten/kota yang selanjutnya akan ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang ditunjuk.
- (052) Pelaksanaan GAP Buah dan Florikultura dengan akun Belanja Bahan (521211) yang meliputi penyediaan bahan praktek dan alat peraga, spanduk, konsumsi, dokumentasi, sertifikat dan Pelaporan. Honor Output Kegiatan (521213) yang terdiri Honor Pemandu Lapang, Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota (524113) yang terdiri dari transport local supervise/ pembinaan, serta Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114) yang terdiri dari uang saku dan transport local petani.

- (053) Monitoring dan Evaluasi, dengan akun Belanja Bahan (521211) yang meliputi penggandaan dan penjilidan laporan, dan Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota (524113) yang terdiri dari monitoring dan evaluasi.

B. Pelaksanaan di Kabupaten/Kota

1. Lokasi

Lokasi kegiatan Penerapan GAP difokuskan kepada sentra komoditas yang memperoleh dana pengembangan Kawasan buah dan florikultura. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kabupaten/Kota yang alokasi anggarannya tidak mencukupi untuk menjadi satker mandiri.

2. Output, Sub Output, Komponen

a. Output :

- (059) GAP Buah dan Florikultura

b. Komponen

- (051) Identifikasi,
(052) Pelaksanaan Sekolah Lapang,
(053) Monitoring/Evaluasi

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah Subdin/Bidang pada Dinas Kabupaten/Kota yang menangani hortikultura. Sedangkan kelompok sasaran penerima manfaat dari kegiatan ini adalah para petani /kelompoktani yang telah melaksanakan budidaya tanaman buah dan florikultura

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Dana Tugas Pembantuan TA. 2019 yang dialokasikan pada Satker Dinas Pertanian pada 18 Kabupaten/ Kota TA. 2019 yang membidangi hortikultura.

5. Metode

Metode pelaksanaan kegiatan GAP Buah dan Florikultura adalah sebagai berikut :

- (051) Identifikasi, dengan akun Belanja Bahan (521211) yang meliputi penyediaan ATK dan bahan komputer, dan Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota (524113) yang terdiri dari penggantian transport CP/CL. Kegiatan diawali dengan proses identifikasi dan penetapan calon petani / calon lokasi (CP/CL) Dinas Pertanian kabupaten/kota yang selanjutnya akan ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang ditunjuk.
- (052) Pelaksanaan GAP Buah dan Florikultura dengan akun Belanja Bahan (521211) yang meliputi penyediaan bahan praktek dan alat peraga, spanduk, konsumsi, dokumentasi, sertifikat dan Pelaporan. Honor Output Kegiatan (521213) yang terdiri Honor Pemandu Lapangan, Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota (524113) yang terdiri dari transport local supervise/ pembinaan, serta Belanja Perjalanan Dinas Paket

Meeting Dalam Kota (524114) yang terdiri dari uang saku dan transport local petani.

- (053) Monitoring dan Evaluasi, dengan akun Belanja Bahan (521211) yang meliputi penggandaan dan penjilidan laporan, dan Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota (524113) yang terdiri dari monitoring dan evaluasi.

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan/Input

1. Dana Rp. 1.000.000.000,-
2. Sumber Daya Manusia (petugas, petani, pelaku usaha, Praktisi)
3. Kelompok tani.

B. Keluaran/Output

1. Terlaksananya Penerapan GAP Buah dan FLorikultura untuk 25 kelompok di 18 Kabupaten/Kota di 8 Propinsi
2. Terlaksananya pembinaan/ pendampingan/ pengawalan terhadap kelompok tani

C. Hasil/ Outcome

1. Meningkatnya kemampuan petani dalam melakukan budidaya yang baik dan benar sesuai dengan SOP.
2. Meningkatnya pengetahuan petani tentang pentingnya keamanan pangan.

D. Manfaat/Benefit

1. Meningkatnya mutu buah-buahan dan florikultura Indonesia yang aman konsumsi
2. Meningkatnya agribisnis buah-buahan dan florikultura Indonesia.

E. Dampak/Impact

Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani dalam usaha komoditas buah-buahan dan florikultura.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.010/8/2016, Tanggal 3 Agustus 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian menyatakan bahwa Direktorat Buah dan Florikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi aneka jeruk, tanaman buah lain, serta florikultura.

Pencapaian target kinerja pengembangan kawasan tanaman buah dan florikultura memerlukan dukungan pembinaan dan pendampingan oleh petugas dari pusat dan/atau Dinas Pertanian daerah dan/atau institusi terkait lainnya, sehingga dapat terjalin keselarasan kegiatan antara perencanaan dan pelaksanaan di lapang. Keberhasilan pengembangan kawasan buah di daerah sangat terkait dengan ketersediaan sumberdaya dan keseriusan petugas memberikan pembinaan, dan pendampingan serta melakukan koordinasi dan sinergisme secara terpadu dalam pelaksanaan kegiatan antara pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun institusi terkait lainnya.

Fasilitasi Teknis Dukungan Teknis Buah dan Florikultura merupakan salah satu komponen penting yang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja yang ditetapkan. Kolaborasi, identifikasi, koordinasi, konsultasi, dan sinergi antara pusat, provinsi

dan kabupaten/kota diperlukan agar realisasi kegiatan dapat sesuai dengan target output yang telah ditetapkan. Dalam pencapaian indikator keberhasilan kegiatan pembinaan pengembangan tanaman buah dan florikultura didukung oleh berbagai bentuk kegiatan seperti pelaksanaan (Pertemuan, Workshop, Sosialisasi, Pembinaan), penyusunan pedoman-pedoman; monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Pada kegiatan pembinaan pengembangan tanaman buah dan florikultura di daerah kawasan yang areal pengembangannya cukup luas atau menjadi kawasan/daerah prioritas disarankan adanya kegiatan pendampingan yang melibatkan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Pertanian, BPTP, BPTPH Provinsi, Perguruan Tinggi, Pelaku Usaha, dan instansi terkait lainnya dalam bentuk konsultasi dan/atau koordinasi agar tercapai sinergisme dalam pencapaian output tersebut.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Pembinaan Pengembangan Tanaman Buah dan florikultura adalah menyelaraskan pelaksanaan kegiatan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta meningkatkan kompetensi petani dan petugas yang terlibat dalam pengembangan kawasan buah dan florikultura dengan melibatkan institusi terkait maupun pemangku kepentingan lainnya.

Sasaran Pembinaan Pengembangan Tanaman Buah dan florikultura adalah terlaksananya pembinaan pengembangan tanaman buah dan florikultura pada kawasan buah dan florikultura di sentra produksi.

BAB II

PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan di Pusat

1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan di Direktorat Buah Dan Florikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura.

2. Output dan Komponen Kegiatan

Output :

(061) Pembinaan Pengembangan Tanaman Buah dan Florikultura

Komponen :

(051) Pelaksanaan (pertemuan, *workshop*, sosialisasi, pembinaan)

(052) Penyusunan Pedoman Pedoman

(053) *Monitoring*, Evaluasi, dan Pelaporan

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan ini adalah Direktorat Buah dan Florikultura, sedangkan penerima manfaat adalah petugas, kelompok tani/gapoktan, dan asosiasi yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kawasan dan/atau fasilitasi sarana dan prasarana dan/atau yang terlibat dalam mendukung pengembangan kawasan buah dan florikultura.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Direktorat Buah dan Florikultura Tahun Anggaran 2019.

5. Metode

(051) Pelaksanaan (pertemuan, *workshop*, sosialisasi, pembinaan) Pelaksanaan pembinaan dilakukan dengan akun belanja Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Sewa (522141), dan/atau Belanja Jasa Profesi (522151), dan/atau Belanja Perjalanan dengan mengacu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor per-22/pb/2013 tentang ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap dilakukan secara periodik oleh pelaksana kegiatan.

(052) Penyusunan Pedoman-Pedoman, dilakukan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Persediaan barang konsumsi (521811), dan /atau Belanja Jasa Profesi (522151), dan/atau Belanja Perjalanan dengan mengacu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor per-22/pb/2013 tentang ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap, dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut dapat dilakukan secara terintegrasi dan melibatkan petugas dari

tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (melalui BPTP), BPTPH, pemangku kepentingan, dan instansi terkait lainnya.

- (053) *Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan*, dilakukan dengan akun belanja Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Sewa (522141), dan/atau Belanja Jasa Profesi (522151), dan/atau Belanja Perjalanan dengan mengacu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor per-22/pb/2013 tentang ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap, dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut dapat dilakukan secara terintegrasi dan melibatkan petugas dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (melalui BPTP), BPTPH, pemangku kepentingan, dan instansi terkait lainnya.

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan (*Input*)

1. Dana APBN TA. 2019 untuk Pusat sebesar Rp 4.637.740.000,-
2. Sumber Daya Manusia (Petugas, Petani, Pelaku Usaha)
3. Teknologi maju berbasis GAP/SOP
4. Data dan informasi

B. Keluaran (*Output*)

1. Terlaksananya kegiatan pembinaan pengembangan buah dan florikultura di 151 Kabupaten/Kota.
2. Tersosialisasinya *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk komoditas buah dan florikultura kepada petugas, petani, dan pelaku usaha.
3. Meningkatnya jumlah kebun yang menerapkan teknologi pengembangan buah dan florikultura yang baik dan benar.

C. Hasil (*Outcome*)

Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan petani, petugas, dan pelaku usaha dalam pengembangan tanaman buah dan florikultura.

D. Manfaat (*Benefit*)

Meningkatnya produksi dan mutu buah dan florikultura, serta terjaganya mutu buah dan florikultura.

E. Dampak (*Impact*)

Meningkatnya daya saing buah dan florikultura di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang sangat strategis secara teritorial dan sangat sensitif secara geo-politik terkait dengan masalah kedaulatan dan keutuhan negara, sehingga layak disebut *sebagai beranda terdepan* NKRI. Selain itu, secara umum, wilayah perbatasan juga merupakan daerah *remote*/terpencil dengan berbagai keterbatasan dan keterbelakangan, infrastruktur, dan aksesibilitas informasi yang menimbulkan kompleksitas permasalahan, baik sosial-ekonomi, maupun politik, teritorial dan budaya. Padahal di sisi lain wilayah perbatasan pada umumnya memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan pertanian, baik berdasarkan luasan sumberdaya lahan, maupun keragaman agroeko-sistem, *biodiversity* dan peluang pasar, bahkan ekspor.

Konsep pembangunan Nawacita yang menempatkan salah satu cita "*membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan*", merupakan hal yang sangat tepat. Mengacu pada hal tersebut, dibentuk Keputusan Menteri Pertanian No.215/Kpts/OT.050/3/2017 Tentang Tim Teknis Pengembangan Lumbung Pangan Berorientasi Ekspor di Wilayah Perbatasan dalam rangka Membangun Lumbung Pangan berbasis kawasan terpadu, dengan tujuan antara lain: (a) meningkatkan aktivitas ekonomi dan perdagangan pangan melalui percepatan pembangunan infrastruktur, (b) mendorong tumbuhnya investasi di bidang pangan yang berorientasi ekspor di perbatasan,

(c) meningkatnya ekspor pangan dari kawasan perbatasan, dan yang pada akhirnya akan (d) menciptakan semakin stabilnya sosial ekonomi politik pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan.

Sejalan dengan hal tersebut, maka salah satu target kinerja yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura adalah terbangunnya kawasan sentra produksi tanaman buah di perbatasan dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan RI serta meningkatkan daya saing produk pertanian dengan menembus pasar ekspor negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah NKKRI. Pengembangan kawasan buah di daerah perbatasan dilakukan untuk memperluas wilayah sentra produksi buah yang berdekatan dengan negara tetangga, mengutuhkan kawasan sentra dan/atau dimanfaatkan sebagai upaya rehabilitasi kebun sentra produksi yang telah terbentuk.

Pengembangan kawasan buah di kawasan perbatasan diarahkan untuk mendukung terbentuknya kedaulatan pangan di kawasan perbatasan. Komoditas yang dikembangkan adalah komoditas-komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi, memenuhi kebutuhan pangan dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani penerima manfaat. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran tersebut, dalam pelaksanaannya didukung dengan adanya identifikasi, sosialisasi, pembinaan, pendampingan, pelatihan peningkatan kapabilitas, hingga monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengembangan kawasan buah di kawasan perbatasan dilakukan untuk memperluas wilayah sentra produksi, mengutuhkan kawasan sentra, intensifikasi, pemeliharaan lanjutan dan/atau dimanfaatkan sebagai upaya rehabilitasi kebun sentra produksi yang telah

terbentuk, serta pemeliharaan kebun pada kawasan buah yang telah dibangun. Kegiatan pengembangan kawasan tanaman buah di perbatasan melalui APBN Tahun 2019 meliputi pengembangan komoditas durian, mangga, nenas, dan pisang.

Pengembangan Kawasan Buah di Wilayah Perbatasan pada APBN Tahun 2019 akan dilakukan melalui dana Tugas Pembantuan (TP) pada Satker Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten. Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Buah di Perbatasan memerlukan partisipasi seluruh stakeholder terkait baik di pusat maupun daerah termasuk dari luar sektor pertanian. Oleh karena itu sangat diperlukan upaya menggalang dan mensinergikan dukungan dan peran serta berbagai pihak termasuk pelaku usaha (swasta), maupun petani/masyarakat agar dapat berperan aktif dalam upaya pengembangan kawasan. Disamping itu perlu dilakukan sosialisasi program kawasan yang jelas agar mampu menyatukan semua potensi serta dana di kawasan tersebut. Agar pelaksanaan program Pengembangan Kawasan Buah di Perbatasan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan target yang ditetapkan, diperlukan suatu pedoman pelaksanaan Pengembangan Kawasan yang terintegrasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan kegiatan adalah untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya sentra produksi buah di wilayah perbatasan secara berkelanjutan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pengembangan kawasan buah di perbatasan melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi dalam bentuk pengelolaan kebun yang baik dan benar.

BAB II

PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan di Provinsi

A.1 Tugas Pembantuan Provinsi

Kegiatan pengembangan kawasan buah di wilayah perbatasan dilakukan melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Provinsi untuk Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker mandiri.

1. Lokasi

Kegiatan pengembangan kawasan buah di wilayah perbatasan dilaksanakan pada Kabupaten/Kota yang alokasi anggarannya tidak mencukupi untuk menjadi satker mandiri.

2. Output, Komponen

a. Output

(065) : Kawasan Buah di Wilayah Perbatasan

b. Komponen

(051) : Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi

(052) : Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani)

(053) : Monitoring dan Evaluasi

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang yang menangani pengembangan hortikultura di provinsi dan/atau tingkat

kabupaten/kota yang dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian Provinsi dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi, sedangkan penerima manfaat adalah kelompok tani, gapoktan dan atau perseorangan. Dalam upaya pencapaian tujuan terbentuknya kawasan buah di wilayah perbatasan yang tertata baik dan menghasilkan buah bermutu prima, maka diharapkan kelompok tani penerima adalah poktan/gapoktan yang diusulkan melalui *eproposal* dan mampu berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan pengembangan buah di wilayah perbatasan.

Penerima manfaat harus sanggup mencatat secara berkala perkembangan pertumbuhan pertanaman hingga menghasilkan sesuai tabel terlampir kepada pelaksana kegiatan (Lampiran 5). Pernyataan kesanggupan tersebut di buat dalam bentuk MoU antara Kepala Dinas Pertanian dengan petani penerima. Selanjutnya pelaksana kegiatan merekap (sesuai Lampiran 6) dan melaporkan ke Direktorat Buah dan Florikultura (melalui email subditflori@gmail.com/subdit_merambat@yahoo.com).

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Provinsi TA. 2019.

5. Metode Pengembangan Kawasan Buah

Metode pengembangan kawasan buah di wilayah perbatasan dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan kawasan tanaman buah di Kabupaten/Kota

secara terkoordinasi dan terintegrasi. Pengembangan kawasan buah di perbatasan harus dilaksanakan di kecamatan yang masuk dalam lokasi prioritas yang ditetapkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Peraturan Kepala BNPP Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015 - 2019.

Pengembangan kawasan buah di wilayah perbatasan diutamakan dilakukan pada lahan tegalan dan/atau pekarangan milik petani dan atau lahan yang disewa. Untuk lahan sewa dilengkapi dengan Surat Pernyataan untuk tidak melakukan alih fungsi lahan selama masa produksi. Pengembangan kawasan buah di wilayah perbatasan oleh petani sebagai anggota kelompok tani berupa pembuatan kebun baru (perluasan areal, penumbuhan dan pengutuhan kawasan) atau perbaikan mutu kebun (penataan kawasan, intensifikasi, rehabilitasi pemeliharaan lanjutan) dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA. 2019.

Pengembangan kawasan buah dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi, BTPH, BPSBTPH), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, swasta, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kota, dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen pendukung (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi; dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan; serta komponen utama berupa (052) Fasilitasi Bantuan Kepada Petani; dengan penjelasan sebagai berikut:

- (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk melakukan sosialisasi program kawasan secara jelas agar mampu menyatukan semua potensi serta dana di kawasan tersebut. Koordinasi perlu dilakukan untuk mengetahui kekurangan, kelemahan serta masalah yang berkaitan dengan implementasi program pengembangan kawasan buah di wilayah perbatasan. Dalam melakukan penetapan lokasi diharapkan didukung dengan data titik-titik koordinat (luasan kebun) menggunakan GPS (*Global Positioning System*). Rancangan penetapan petani dan lokasi pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, BPSBTPH, serta pemangku kepentingan dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian.
- (052) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani), dengan akun Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan dan menjamin keberhasilan pengembangan

kawasan buah, antara lain: benih, pupuk organik/pupuk hayati, perangkap hama, pestisida, agensi hayati dan sarana produksi lainnya sesuai kebutuhan petani. Benih yang digunakan adalah benih berlabel yang memenuhi spesifikasi benih yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura. Pupuk dan pestisida serta agensi hayati yang digunakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku dan bukan merupakan pupuk bersubsidi.

Selain bantuan sarana produksi dan yang lainnya, alokasi anggaran dapat juga dimanfaatkan untuk fasilitasi pengadaan alat dan mesin pertanian dengan akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), seperti: hand sprayer, pompa air, dan lain sebagainya, dan/atau untuk jaringan irigasi dengan akun Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526114) yang digunakan agar mendukung penerapan GAP. Pilihan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan kawasan buah ini, diharapkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapang, sesuai dengan Rencana Umum Kegiatan (RUK) kebutuhan kelompok tani/gapoktan dan sesuai dengan peraturan terkait yang berlaku.

Kelompok tani penerima bantuan kawasan buah di wilayah perbatasan diharapkan dapat berkomitmen

untuk melakukan pemeliharaan hingga tanaman tersebut menghasilkan (dapat dipanen).

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitas Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui penyedia dengan penunjukan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL. Proses pengadaan harus menerapkan prinsip efektif dan efisien.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Provinsi kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan selaku penerima manfaat mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2019. Berita Acara Serah Terima (BAST) penyaluran bantuan hendaknya didokumentasikan dengan *open camera* sebagai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, kemudian fotokopi dokumen BAST dikirimkan ke Direktorat Jenderal Hortikultura.

Kebun-kebun yang dibangun melalui fasilitas pengembangan kawasan ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (*Global Positioning System*), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura (melalui email subditflori@gmail.com) dan Bagian

Evaluasi dan Layanan Rekomendasi (monevhorti@gmail.com) paling lambat minggu kedua bulan Desember Tahun 2019.

- (053) *Monitoring*, evaluasi dan pelaporan, dengan jenis akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Perjalanan dengan mengacu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor per-22/pb/2013 tentang ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap dilakukan secara periodik oleh pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan diharapkan dapat melaporkan progress dan realisasi kegiatan baik fisik maupun keuangan sesuai dengan Petunjuk Umum Direktorat Jenderal Hortikultura.

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan (*Input*)

1. Dana APBN untuk Pengembangan Kawasan di wilayah Perbatasan sebesar Rp. 7.645.000.000,-
2. Sumber Daya manusia (petugas, petani, pelaku usaha, praktisi)
3. Teknologi maju berbasis GAP dan SOP
4. Data dan Informasi

B. Keluaran (*Output*)

Terbentuknya kawasan buah di wilayah perbatasan seluas 500 Ha di 13 Kabupaten/ Kota.

C. Hasil (*Outcome*)

1. Meningkatnya produksi buah nusantara di wilayah perbatasan.
2. Meningkatnya ketersediaan produk buah yang berkualitas dan berdaya saing di wilayah perbatasan.

D. Manfaat (*Benefit*)

Terbentuknya kawasan tanaman buah di wilayah perbatasan yang terintegrasi untuk memenuhi skala ekonomis.

E. Dampak (*Impact*)

Meningkatnya kesejahteraan petani dan dampak berganda positif (*multiplier effect*) lainnya dari pertumbuhan wilayah perbatasan dan ketersediaan produk pangan bergizi di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mangga merupakan salah komoditas buah unggulan di Indonesia dan menjadi salah satu buah andalan ekspor. Berdasarkan data ATAP 2016, produksi mangga memiliki porsi yang cukup besar terhadap total buah. Permintaan pasar domestik dan mancanegara terhadap mangga Indonesia cukup tinggi.

Sejalan dengan tugas dan fungsi Direktorat Buah dan Florikultura, maka salah satu target kinerja yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura adalah terbangunnya kawasan sentra produksi mangga dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat serta peningkatan pendapatan masyarakat. Berdasarkan data BPS RI bahwa luas panen mangga masih tersebar diseluruh daerah dengan skala yang terbatas dan cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir ini, hal ini menunjukkan pemerintah masih berharap mampu meningkatkan ketersediaan produk melalui kegiatan APBN. Meskipun demikian, ke depannya, pengembangan kawasang manga akan diarahkan pada sentra-sentra baru di luar Pulau Jawa, sedangkan mangga di Pulau Jawa akan terus diupayakan perawatannya.

Kawasan buah merupakan satu kesatuan pewilayahan komoditas unggulan dengan memperhatikan kesamaan wilayah dengan kesamaan ekosistem dan disatukan oleh fasilitas infrastruktur ekonomi yang sama dalam membentuk kawasan yang berisi berbagai usaha mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya,

penanganan dan pengolahan pascapanen dan pemasaran serta berbagai kegiatan pendukung lainnya.

Pengembangan kawasan mangga diarahkan untuk terbentuknya suatu wilayah sentra produksi yang membentuk klaster usaha agribisnis mangga yang terintegrasi. Varietas mangga yang dipilih untuk dikembangkan melalui APBN TA 2019 diharapkan memiliki nilai ekonomi tinggi, memenuhi kebutuhan pangan dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani penerima manfaat. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran tersebut, maka dalam pelaksanaannya kegiatan Kawasan Mangga didukung dengan beberapa kegiatan pendukung seperti identifikasi, sosialisasi, pembinaan, pendampingan, pelatihan peningkatan kapabilitas, hingga monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengembangan kawasan mangga dilakukan untuk memperluas wilayah sentra produksi, mengutuhkan kawasan sentra, intensifikasi, pemeliharaan lanjutan dan/atau dimanfaatkan sebagai upaya rehabilitasi kebun sentra produksi yang telah terbentuk, serta pemeliharaan kebun pada kawasan buah yang telah dibangun. Pengembangan kawasan mangga dapat pula dilakukan untuk mendukung pengembangan kawasan agrowisata dan perhutanan sosial di suatu daerah.

Pengembangan Kawasan Mangga pada APBN Tahun 2019 akan dilakukan melalui Tugas Pembantuan (TP) pada Satker Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten. Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Mangga memerlukan partisipasi seluruh stakeholder terkait baik di pusat maupun daerah termasuk dari

luar sektor pertanian. Oleh karena itu sangat diperlukan upaya menggalang dan mensinergikan dukungan dan peran serta berbagai pihak termasuk pelaku usaha (swasta), maupun petani/masyarakat agar dapat berperan aktif dalam upaya pengembangan kawasan mangga. Agar pelaksanaan program Pengembangan Kawasan Buah dapat berjalan sesuai dengan harapan dan target yang ditetapkan, diperlukan suatu pedoman pelaksanaan Pengembangan Kawasan yang terintegrasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan kegiatan adalah untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya sentra produksi mangga secara berkelanjutan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pengembangan kawasan mangga melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi dalam bentuk pengelolaan kebun yang baik dan benar.

BAB II

PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan di Provinsi

Tugas Pembantuan Provinsi

Kegiatan pengembangan kawasan mangga dilakukan melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Provinsi untuk Kabupaten/ Kota yang tidak memiliki satker mandiri.

1. Lokasi

Kegiatan pengembangan kawasan dalam bentuk pengembangan kawasan mangga (kebun buah regular dan kebun buah komersil terintegrasi melalui kemitraan dengan swasta). Kegiatan ini dilaksanakan pada Kabupaten/Kota yang alokasi anggarannya tidak mencukupi untuk menjadi satker mandiri.

1. Output, Komponen

a. Output

(066) : Kawasan Mangga

b. Komponen

(051) : Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi

(052) : Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani)

(053) : Monitoring dan evaluasi

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian Provinsi dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi, sedangkan penerima manfaat adalah kelompok tani, gapoktan dan atau perseorangan. Kelompok tani penerima bantuan diutamakan poktan/gapoktan yang diusulkan melalui *eproposal* dan berkomitmen melaksanakan kegiatan pengembangan kawasan mangga.

Khusus Pengembangan Kebun Buah Komersil penerima manfaat adalah kelompok tani yang telah memiliki kemitraan (dan atau) dengan swasta. Petani terpilih melakukan sinergi model kemitraan sesuai dengan karakteristik komoditas dan pola pemasaran.

Dalam upaya pencapaian tujuan terbentuknya kawasan mangga yang baik dan menghasilkan mangga bermutu prima, maka pengembangan mangga dalam bentuk kebun komersil dilakukan dalam bentuk tahun jamak sehingga untuk pelaksanaan pengembangan buah TA 2019 kelompok tani penerima bantuan untuk kebun buah komersil adalah kelompok tani yang telah melaksanakan pengembangan buah kebun komersil pada tahun sebelumnya.

Penerima manfaat harus sanggup mencatat secara berkala perkembangan pertumbuhan pertanaman hingga menghasilkan sesuai tabel terlampir kepada pelaksana kegiatan (Lampiran 5). Pernyataan kesanggupan tersebut di buat dalam bentuk MoU antara Kepala Dinas Pertanian dengan petani penerima.

Selanjutnya pelaksana kegiatan merekap (sesuai Lampiran 6) dan melaporkan ke Direktorat Buah dan Florikultura (melalui email subditflori@gmail.com/subdit_merambat@yahoo.com).

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Provinsi TA. 2019.

5. Metode Pengembangan Kawasan Buah

Metode pengembangan kawasan mangga dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan kawasan mangga di Kabupaten/Kota secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pengembangan kawasan mangga dilakukan pada lahan tegalan dan/atau pekarangan milik petani dan atau lahan yang disewa. Untuk lahan sewa dilengkapi dengan Surat Pernyataan untuk tidak melakukan alih fungsi lahan selama masa produksi. Selain itu pengembangan kawasan mangga dapat pula memanfaatkan lahan perhutanan sosial sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (PerMenLHK) Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 yang pengelolaannya diserahkan kepada petani sebagai anggota kelompok tani yang dicantumkan dalam MoU/Kesepakatan Bersama. Dalam pelaksanaan selanjutnya, satker TP Provinsi harus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan hutan setempat jika pelaksanaannya di lahan milik kehutanan.

Pengembangan kawasan mangga oleh petani sebagai anggota kelompok tani berupa pembuatan kebun baru (perluasan

areal, penumbuhan dan pengutuhan kawasan) atau perbaikan mutu kebun (penataan kawasan, intensifikasi, rehabilitasi pemeliharaan lanjutan) dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA. 2019.

Pengembangan kawasan mangga dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi, BTPH, BPSB), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, swasta, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kota, dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan manggaditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen pendukung (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi; dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan; serta komponen utama berupa (052) Fasilitasi Bantuan Kepada Petani; dengan penjelasan sebagai berikut:

- (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk melakukan sosialisasi program kawasan secara jelas agar mampu menyatukan semua potensi serta dana di kawasan tersebut. Koordinasi perlu dilakukan untuk mengetahui kekurangan, kelemahan serta masalah yang berkaitan dengan implementasi program pengembangan kawasan mangga. Dalam melakukan penetapan lokasi diharapkan didukung dengan data

titik-titik koordinat (luasan kebun) menggunakan GPS (*Global Positioning System*). Rancangan penetapan petani dan lokasi pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, BPSB, serta pemangku kepentingan dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian.

- (052) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani), dengan akun Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan dan menjamin keberhasilan pengembangan kawasan buah, antara lain: benih, pupuk organik/pupuk hayati, perangkap hama, pestisida, agensi hayati dan sarana produksi lainnya sesuai kebutuhan petani. Benih yang digunakan adalah benih berlabel yang memenuhi spesifikasi benih yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura. Pupuk dan pestisida serta agensi hayati yang digunakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku dan bukan merupakan pupuk bersubsidi.

Selain bantuan sarana produksi dan yang lainnya, alokasi anggaran dapat juga dimanfaatkan untuk fasilitasi pengadaan alat dan mesin pertanian dengan akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), seperti: mesin

pemotong rumput, cultivator, pompa air, dan lain sebagainya, dan/atau untuk jaringan irigasi dengan akun Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526114) yang digunakan untuk mendukung penerapan GAP.

Khusus untuk kegiatan pemeliharaan/peningkatan mutu/ penataan kebun mangga, alokasi anggaran tidak termasuk komponen benih, tetapi lebih difokuskan pada penyediaan pupuk, dan/atau sarana produksi lainnya, dan/atau sarana budidaya lain dalam rangka mendukung peningkatan produksi. Untuk itu kegiatan pemeliharaan diutamakan untuk kebun yang siap berproduksi.

Pilihan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan kawasan mangga ini, diharapkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapang, sesuai dengan Rencana Umum Kegiatan (RUK), kebutuhan kelompok tani/gapoktan dan memenuhi persyaratan terkait yang berlaku.

Kelompok tani penerima bantuan kawasan buah diharapkan dapat berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan hingga tanaman tersebut menghasilkan (dapat dipanen).

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitas Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui penyedia dengan penunjukan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor

16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL. Proses pengadaan harus menerapkan prinsip efektif dan efisien.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Provinsi kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan selaku penerima manfaat mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2019. Berita Acara Serah Terima (BAST) penyaluran bantuan hendaknya didokumentasikan dengan *open camera* sebagai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, kemudian fotokopi dokumen BAST dikirimkan ke Direktorat Jenderal Hortikultura.

Kebun-kebun yang dibangun melalui fasilitasi pengembangan kawasan ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (*Global Positioning System*), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura (melalui email subditflori@gmail.com) dan Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi (monevhorti@gmail.com) paling lambat minggu kedua bulan Desember Tahun 2019.

- (053) *Monitoring*, evaluasi dan pelaporan, dengan jenis akunBelanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Perjalanan dengan mengacu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor per-22/pb/2013 tentang ketentuan lebih lanjut pelaksanaan

perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap dilakukan secara periodik oleh pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan diharapkan dapat melaporkan progress dan realisasi kegiatan baik fisik maupun keuangan sesuai dengan Petunjuk Umum Direktorat Jenderal Hortikultura.

B. Pelaksanaan di Kabupaten/Kota

Tugas Pembantuan (Kabupaten/Kota)

Kegiatan pengembangan kawasan mangga di Kabupaten/Kota yang dilakukan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Kabupaten/ Kota berupa Pengembangan Kawasan Mangga.

1. Lokasi

Kegiatan pengembangan kawasan buah dalam bentuk pengembangan kawasan manga (kebun mangga reguler). Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten/Kota dengan anggaran yang memenuhi untuk menjadi satker mandiri.

2. Output, Komponen

a. Output

(066) : Kawasan Mangga

b. Komponen

(051) : Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi

(052) : Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani)

(053) : Monitoring dan evaluasi

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang yang menangani pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota penerima dana Tugas Pembantuan dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota, sedangkan penerima manfaat adalah kelompok tani, gapoktan dan atau perseorangan. Kelompok tani penerima bantuan diutamakan poktan/ gapoktan yang diusulkan melalui *eproposal* dan berkomitmen melaksanakan kegiatan pengembangan kawasan mangga.

Penerima manfaat harus sanggup mencatat secara berkala perkembangan pertumbuhan pertanaman hingga menghasilkan sesuai tabel terlampir kepada pelaksana kegiatan (Lampiran 5). Pernyataan kesanggupan tersebut di buat dalam bentuk MoU antara Kepala Dinas Pertanian dengan petani penerima. Selanjutnya pelaksana kegiatan merekap (sesuai Lampiran 6) dan melaporkan ke Direktorat Buah dan Florikultura (melalui email subditflori@gmail.com/subdit_merambat@yahoo.com).

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota.

5. Metode Pengembangan Kawasan Buah

Metode pengembangan kawasan mangga dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan kawasan mangga di kabupaten secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pengembangan kawasan mangga dilakukan pada lahan tegalan dan/atau pekarangan milik petani dan atau lahan yang disewa. Untuk lahan sewa dilengkapi dengan Surat Pernyataan untuk tidak melakukan alih fungsi lahan selama masa produksi. Selain itu pengembangan kawasan mangga dapat pula memanfaatkan lahan perhutanan sosial sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (PerMenLHK) Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 yang pengelolaannya diserahkan kepada petani sebagai anggota kelompok tani yang dicantumkan dalam MoU/Kesepakatan Bersama. Dalam pelaksanaan selanjutnya, satker TP Provinsi harus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan hutan setempat jika pelaksanaannya di lahan milik kehutanan.

Pengembangan kawasan mangga oleh petani sebagai anggota kelompok tani berupa pembuatan kebun baru (perluasan areal, penumbuhan dan pengutuhan kawasan) atau perbaikan mutu kebun (penataan kawasan, intensifikasi, rehabilitasi pemeliharaan lanjutan) dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA. 2019.

Pengembangan kawasan mangga dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi Hortikultura, BTPH, BPSB), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, swasta, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kabupaten, dan Dinas Pertanian kabupaten/kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen pendukung (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi; dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan; serta komponen utama berupa (052) Fasilitasi Bantuan Kepada Petani; dengan penjelasan sebagai berikut:

- (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk melakukan sosialisasi program kawasan secara jelas agar mampu menyatukan semua potensi serta dana di kawasan tersebut. Koordinasi perlu dilakukan untuk mengetahui kekurangan, kelemahan serta masalah yang berkaitan dengan implementasi program pengembangan kawasan mangga. Dalam melakukan penetapan lokasi diharapkan didukung dengan data titik-titik koordinat (luasan kebun) menggunakan GPS (*Global Positioning System*). Rancangan penetapan petani dan lokasi pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, BPSB, serta pemangku kepentingan dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian.

- (052) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani), dengan akun Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan dan menjamin keberhasilan pengembangan kawasan mangga, antara lain: benih, pupuk organik/pupuk hayati, perangkap hama, pestisida, agensi hayati dan sarana produksi lainnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok tani penerima manfaat. Benih yang digunakan adalah benih berlabel yang memenuhi spesifikasi benih yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura. Pupuk dan pestisida serta agensi hayati yang digunakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku dan bukan merupakan pupuk bersubsidi.

Selain bantuan sarana produksi, alokasi anggaran dapat juga dimanfaatkan untuk fasilitasi pengadaan alat dan mesin pertanian dengan akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), seperti: kultivator, mesin pemotong rumput, pompa air, dan sebagainya, dan/atau untuk jaringan irigasi dengan akun Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526114) yang digunakan agar mendukung penerapan GAP.

Khusus untuk kegiatan pemeliharaan/peningkatan mutu/penataan kebun mangga, alokasi anggaran

tidak termasuk komponen benih, tetapi lebih difokuskan pada penyediaan pupuk, dan/atau sarana produksi lainnya, dan/atau sarana budidaya lain dalam rangka mendukung peningkatan produksi. Untuk itu kegiatan pemeliharaan diutamakan untuk kebun yang siap berproduksi.

Pilihan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan kawasan mangga ini, diharapkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil petani di lapang sesuai dengan Rencana Umum Kegiatan (RUK) kebutuhan kelompok tani/gapoktan dan memenuhi persyaratan terkait yang berlaku.

Kelompoktani penerima bantuan kawasan manga diharapkan dapat berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan hingga tanaman tersebut menghasilkan (dapat dipanen).

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitas Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui penyedia dengan penunjukan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL. Proses pengadaan harus menerapkan prinsip efektif dan efisien.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Kabupaten kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan selaku penerima manfaat mengacu pada Petunjuk Khusus

Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2019. Berita Acara Serah Terima (BAST) penyaluran bantuan hendaknya didokumentasikan dengan *open camera* sebagai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, kemudian fotokopi dokumen BAST dikirimkan ke Direktorat Jenderal Hortikultura.

Kebun-kebun yang dibangun melalui fasilitasi pengembangan kawasan ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (*Global Positioning System*), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura (melalui email subditflori@gmail.com) dan Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi (monevhorti@gmail.com) paling lambat minggu kedua bulan Desember Tahun 2019.

- (053) *Monitoring*, evaluasi dan pelaporan, dengan jenis akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Perjalanan dengan mengacu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor per-22/pb/2013 tentang ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap dilakukan secara periodik oleh pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan diharapkan dapat melaporkan progress dan realisasi kegiatan baik fisik maupun keuangan sesuai dengan Petunjuk Umum Direktorat Jenderal Hortikultura.

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan (*Input*)

1. Dana APBN untuk Pengembangan Kawasan Mangga sebesar Rp. 12.102.600.000,-
2. Sumber Daya manusia (petugas, petani, pelaku usaha, praktisi)
3. Teknologi maju berbasis GAP dan SOP
4. Data dan Informasi

B. Keluaran (*Output*)

Terbentuknya kawasan mangga seluas 1.800 Ha di 56 Kabupaten/Kota.

C. Hasil (*Outcome*)

1. Meningkatnya produksi buah mangga.
2. Meningkatnya ketersediaan produk mangga yang berkualitas dan berdaya saing.

D. Manfaat (*Benefit*)

Terbentuknya kawasan mangga yang terintegrasi untuk memenuhi skala ekonomis.

E. Dampak (*Impact*)

Meningkatnya kesejahteraan petani mangga, dampak berganda positif (*multiplier effect*) dari pertumbuhan wilayah dan ketersediaan produk pangan bergizi di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manggis merupakan salah komoditas buah unggulan di Indonesia dan menjadi salah satu primadona ekspor. Permintaan pasar domestik dan mancanegara terhadap manggis cukup tinggi dan terus meningkat.

Sejalan dengan tugas dan fungsi Direktorat Buah dan Florikultura, maka salah satu target kinerja yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura adalah terbangunnya kawasan sentra produksi manggis dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Pengembangan kawasan manggis diarahkan untuk terbentuknya suatu wilayah sentra produksi yang membentuk klaster usaha agribisnis manggis yang terintegrasi dan mendorong peningkatan volume ekspor 5 sampai dengan 8 tahun kedepan. Varietas manggis yang dipilih untuk dikembangkan melalui APBN TA 2019 diharapkan memiliki adaptasi yang bagus, bernilai ekonomi tinggi, dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani penerima manfaat. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran tersebut, maka dalam pelaksanaannya kegiatan Kawasan Manggis didukung dengan beberapa kegiatan pendukung seperti identifikasi, sosialisasi, pembinaan, pendampingan, pelatihan peningkatan kapabilitas, hingga monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengembangan kawasan manggis dilakukan untuk memperluas wilayah sentra produksi, mengutuhkan kawasan sentra, intensifikasi, pemeliharaan lanjutan dan/atau dimanfaatkan sebagai upaya rehabilitasi kebun sentra produksi yang telah terbentuk, serta pemeliharaan kebun pada kawasan buah yang telah dibangun. Pengembangan kawasan manggis dapat pula dilakukan untuk mendukung pengembangan kawasan agrowisata dan perhutanan sosial di suatu daerah.

Pengembangan Kawasan Manggis pada APBN Tahun 2019 akan dilakukan melalui Tugas Pembantuan (TP) pada Satker Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten. Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Manggis memerlukan partisipasi seluruh stakeholder terkait baik di pusat maupun daerah termasuk dari luar sektor pertanian. Oleh karena itu sangat diperlukan upaya menggalang dan mensinergikan dukungan dan peran serta berbagai pihak termasuk pelaku usaha (swasta), maupun petani/ masyarakat agar dapat berperan aktif dalam upaya pengembangan kawasan manggis. Agar pelaksanaan program Pengembangan Kawasan Manggis dapat berjalan sesuai dengan harapan dan target yang ditetapkan, diperlukan suatu pedoman pelaksanaan Pengembangan Kawasan yang terintegrasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan kegiatan adalah untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya sentra produksi manggis secara berkelanjutan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pengembangan kawasan manggis melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi dalam bentuk pengelolaan kebun yang baik dan benar

BAB II

PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan di Provinsi Tugas Pembantuan Provinsi

Kegiatan pengembangan kawasan manggis dilakukan melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Provinsi untuk Kabupaten/ Kota yang tidak memiliki satker mandiri.

1. Lokasi

Kegiatan pengembangan kawasan dalam bentuk pengembangan kawasan manggis (kebun manggis reguler). Kegiatan ini dilaksanakan pada Kabupaten/ Kota yang alokasi anggarannya tidak mencukupi untuk menjadi satker mandiri.

2. Output, Komponen

a. Output

(067) : Kawasan Manggis

b. Komponen

(051) : Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi

(052) : Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani)

(053) : Monitoring dan evaluasi

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian

Provinsi dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi, sedangkan penerima manfaat adalah kelompok tani, gapoktan dan atau perseorangan. Kelompok tani penerima bantuan diutamakan poktan/gapoktan yang diusulkan melalui *eproposal* dan berkomitmen melaksanakan kegiatan pengembangan kawasan manggis.

Penerima manfaat harus sanggup mencatat secara berkala perkembangan pertumbuhan pertanaman hingga menghasilkan sesuai tabel terlampir kepada pelaksana kegiatan (Lampiran 5). Pernyataan kesanggupan tersebut di buat dalam bentuk MoU antara Kepala Dinas Pertanian dengan petani penerima. Selanjutnya pelaksana kegiatan merekap (sesuai Lampiran 6) dan melaporkan ke Direktorat Buah dan Florikultura (melalui email subditflori@gmail.com/subdit_merambat@yahoo.com).

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Provinsi TA. 2019.

5. Metode Pengembangan Kawasan Buah

Metode pengembangan kawasan manggis dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan kawasan manggis di Kabupaten/Kota secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pengembangan kawasan manggis dilakukan pada lahan tegalan dan/atau pekarangan milik petani dan atau lahan yang disewa. Untuk lahan sewa dilengkapi dengan Surat Pernyataan untuk tidak melakukan alih fungsi lahan selama

masa produksi. Selain itu pengembangan kawasan jeruk dapat pula memanfaatkan lahan perhutanan sosial sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (PerMenLHK) Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 yang pengelolaannya diserahkan kepada petani sebagai anggota kelompok tani yang dicantumkan dalam MoU/Kesepakatan Bersama. Dalam pelaksanaan selanjutnya, satker TP Provinsi harus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan hutan setempat jika pelaksanaannya di lahan milik kehutanan.

Pengembangan kawasan jeruk oleh petani sebagai anggota kelompok tani berupa pembuatan kebun baru (perluasan areal, penumbuhan dan pengutuhan kawasan) atau perbaikan mutu kebun (penataan kawasan, intensifikasi, rehabilitasi pemeliharaan lanjutan) dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA. 2019.

Pengembangan kawasan manggis dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi, BPTPH, BPSBTPH), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, swasta, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kota, dan Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan manggis ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen pendukung (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi; dan (053) Monitoring,

evaluasi dan pelaporan; serta komponen utama berupa (052) Fasilitas Bantuan Kepada Petani; dengan penjelasan sebagai berikut:

- (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk melakukan sosialisasi program kawasan secara jelas agar mampu menyatukan semua potensi serta dana di kawasan tersebut. Koordinasi perlu dilakukan untuk mengetahui kekurangan, kelemahan serta masalah yang berkaitan dengan implementasi program pengembangan kawasan manggis. Dalam melakukan penetapan lokasi diharapkan didukung dengan data titik-titik koordinat (luasan kebun) menggunakan GPS (*Global Positioning System*). Rancangan penetapan petani dan lokasi pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, BPSBTPH, serta pemangku kepentingan dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian.
- (052) Pelaksanaan (Fasilitas Bantuan Kepada Petani), dengan akun Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan dan menjamin keberhasilan pengembangan kawasan manggis, antara lain: benih, pupuk organik/pupuk hayati, perangkap hama, pestisida, agensi hayati dan sarana produksi lainnya sesuai kebutuhan petani. Benih yang digunakan adalah benih berlabel

yang memenuhi spesifikasi benih yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura. Pupuk dan pestisida serta agensi hayati yang digunakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku dan bukan merupakan pupuk bersubsidi.

Selain bantuan sarana produksi dan yang lainnya, alokasi anggaran dapat juga dimanfaatkan untuk fasilitasi pengadaan alat dan mesin pertanian dengan akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), seperti: mesin pemotong rumput, cultivator, pompa air, dan lain sebagainya, dan/atau untuk jaringan irigasi dengan akun Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526114) yang digunakan untuk mendukung penerapan GAP.

Khusus untuk kegiatan pemeliharaan/peningkatan mutu/ penataan kebun manggis, alokasi anggaran tidak termasuk komponen benih, tetapi lebih difokuskan pada penyediaan pupuk, dan/atau sarana produksi lainnya, dan/atau sarana budidaya lain dalam rangka mendukung peningkatan produksi. Untuk itu kegiatan pemeliharaan diutamakan untuk kebun yang siap berproduksi.

Pilihan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan kawasan manggis ini, diharapkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapang, sesuai dengan Rencana Umum Kegiatan (RUK), kebutuhan kelompok tani/gapoktan dan memenuhi persyaratan terkait yang berlaku.

Kelompok tani penerima bantuan kawasan manggis diharapkan dapat berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan hingga tanaman tersebut menghasilkan (dapat dipanen).

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitas Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui penyedia dengan penunjukan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL. Proses pengadaan harus menerapkan prinsip efektif dan efisien.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Provinsi kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan selaku penerima manfaat mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2019. Berita Acara Serah Terima (BAST) penyaluran bantuan hendaknya didokumentasikan dengan *open camera* sebagai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, kemudian fotokopi dokumen BAST dikirimkan ke Direktorat Jenderal Hortikultura.

Kebun-kebun yang dibangun melalui fasilitas pengembangan kawasan ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (*Global Positioning System*), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura (melalui email subditflori@gmail.com) dan Bagian

Evaluasi dan Layanan Rekomendasi (monevhorti@gmail.com) paling lambat minggu kedua bulan Desember Tahun 2019.

- (053) *Monitoring*, evaluasi dan pelaporan, dengan jenis akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Perjalanan dengan mengacu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor per-22/pb/2013 tentang ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap dilakukan secara periodik oleh pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan diharapkan dapat melaporkan progress dan realisasi kegiatan baik fisik maupun keuangan sesuai dengan Petunjuk Umum Direktorat Jenderal Hortikultura.

B. Pelaksanaan di Kabupaten/Kota

Tugas Pembantuan (Kabupaten/Kota)

Kegiatan pengembangan kawasan manggis di Kabupaten/ Kota yang dilakukan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Kabupaten/ Kota berupa Pengembangan Kawasan Manggis.

1. Lokasi

Kegiatan pengembangan kawasan buah dalam bentuk pengembangan kawasan manggis (kebun manggis reguler). Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten/Kota dengan anggaran yang memenuhi untuk menjadi satker mandiri.

1. Output, Komponen

a. Output

(067) : Kawasan Manggis

b. Komponen

(051) : Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi

(052) : Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani)

(053) : Monitoring dan evaluasi

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang yang menangani pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota penerima dana Tugas Pembantuan dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota, sedangkan penerima manfaat adalah kelompok tani, gapoktan dan atau perseorangan. Kelompok tani penerima bantuan diutamakan poktan/ gapoktan yang diusulkan melalui *proposal* dan berkomitmen melaksanakan kegiatan pengembangan kawasan manggis.

Penerima manfaat harus sanggup mencatat secara berkala perkembangan pertumbuhan pertanaman hingga menghasilkan sesuai tabel terlampir kepada pelaksana kegiatan (Lampiran 5). Pernyataan kesanggupan tersebut di buat dalam bentuk MoU antara Kepala Dinas Pertanian dengan petani penerima. Selanjutnya pelaksana kegiatan merekap (sesuai Lampiran 6) dan melaporkan ke Direktorat Buah dan Florikultura (melalui email subditflori@gmail.com/subdit_merambat@yahoo.com).

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

5. Metode Pengembangan Kawasan Buah

Metode pengembangan kawasan buah dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan kawasan manggis di kabupaten secara terkoordinasi dan terintegrasi. Pengembangan kawasan mangga dilakukan pada lahan tegalan dan/atau pekarangan milik petani dan atau lahan yang disewa. Untuk lahan sewa dilengkapi dengan Surat Pernyataan untuk tidak melakukan alih fungsi lahan selama masa produksi. Selain itu pengembangan kawasan jeruk dapat pula memanfaatkan lahan perhutanan sosial sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (PerMenLHK) Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 yang pengelolaannya diserahkan kepada petani sebagai anggota kelompok tani yang dicantumkan dalam MoU/Kesepakatan Bersama. Dalam pelaksanaan selanjutnya, satker TP Provinsi harus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan hutan setempat jika pelaksanaannya di lahan milik kehutanan.

Pengembangan kawasan jeruk oleh petani sebagai anggota kelompok tani berupa pembuatan kebun baru (perluasan areal, penumbuhan dan pengutuhan kawasan) atau perbaikan mutu kebun (penataan kawasan, intensifikasi, rehabilitasi pemeliharaan lanjutan) dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA. 2019.

Pengembangan kawasan manggis dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/ seksi Hortikultura, BPTPH, BPSBTPH), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, swasta, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kabupaten, dan Dinas Pertanian kabupaten/kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen pendukung (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi; dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan; serta komponen utama berupa (052) Fasilitas Bantuan Kepada Petani; dengan penjelasan sebagai berikut:

- (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk melakukan sosialisasi program kawasan secara jelas agar mampu menyatukan semua potensi serta dana di kawasan tersebut. Koordinasi perlu dilakukan untuk mengetahui kekurangan, kelemahan serta masalah yang berkaitan dengan implementasi program pengembangan kawasan manggis. Dalam melakukan penetapan lokasi diharapkan didukung dengan data titik-titik koordinat (luasan kebun) menggunakan GPS (*Global Positioning System*). Rancangan penetapan petani dan lokasi pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, BPSBTPH, serta pemangku kepentingan dan instansi

terkait lainnya. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian.

- (052) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani), dengan akun Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan dan menjamin keberhasilan pengembangan kawasan manggis, antara lain: benih, pupuk organik/pupuk hayati, perangkat hama, pestisida, agensi hayati dan sarana produksi lainnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok tani penerima manfaat. Benih yang digunakan adalah benih berlabel yang memenuhi spesifikasi benih yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura. Pupuk dan pestisida serta agensi hayati yang digunakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku dan bukan merupakan pupuk bersubsidi.

Selain bantuan sarana produksi, alokasi anggaran dapat juga dimanfaatkan untuk fasilitasi pengadaan alat dan mesin pertanian dengan akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), seperti: kultivator, mesin pemotong rumput, pompa air, dan sebagainya, dan/atau untuk jaringan irigasi dengan akun Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526114) yang digunakan agar mendukung penerapan GAP.

Khusus untuk kegiatan pemeliharaan/peningkatan mutu/penataan kebun manggis, alokasi anggaran tidak termasuk komponen benih, tetapi lebih difokuskan pada penyediaan pupuk, dan/atau sarana produksi lainnya, dan/atau sarana budidaya lain dalam rangka mendukung peningkatan produksi. Untuk itu kegiatan pemeliharaan diutamakan untuk kebun yang siap berproduksi.

Pilihan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan kawasan manggis ini, diharapkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil petani di lapang sesuai dengan Rencana Umum Kegiatan (RUK) kebutuhan kelompok tani/gapoktan dan memenuhi persyaratan terkait yang berlaku.

Kelompok tani penerima bantuan kawasan manggis diharapkan dapat berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan hingga tanaman tersebut menghasilkan (dapat dipanen).

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitas Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui penyedia dengan penunjukan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL. Proses pengadaan harus menerapkan prinsip efektif dan efisien.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Kabupaten kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan selaku

penerima manfaat mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2019. Berita Acara Serah Terima (BAST) penyaluran bantuan hendaknya didokumentasikan dengan *open camera* sebagai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, kemudian fotokopi dokumen BAST dikirimkan ke Direktorat Jenderal Hortikultura.

Kebun-kebun yang dibangun melalui fasilitasi pengembangan kawasan ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (*Global Positioning System*), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura (melalui email subditflori@gmail.com) dan Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi (monevhorti@gmail.com) paling lambat minggu kedua bulan Desember Tahun 2019.

- (053) *Monitoring*, evaluasi dan pelaporan, dengan jenisakun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Perjalanan dengan mengacu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor per-22/pb/2013 tentang ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap dilakukan secara periodik oleh pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan diharapkan dapat melaporkan progress dan realisasi kegiatan baik fisik maupun keuangan sesuai dengan Petunjuk Umum Direktorat Jenderal Hortikultura.

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan (*Input*)

1. Dana APBN untuk Pengembangan Kawasan Manggis sebesar Rp. 12.593.500.000,-
2. Sumber Daya manusia (petugas, petani, pelaku usaha, praktisi)
3. Teknologi maju berbasis GAP dan SOP
4. Data dan Informasi

B. Keluaran (*Output*)

Terbentuknya kawasan manggis seluas 1.560 Ha di 31 Kabupaten/Kota.

C. Hasil (*Outcome*)

1. Meningkatnya produksi buah manggis.
2. Meningkatnya ketersediaan produk manggis yang berkualitas dan berdaya saing.

D. Manfaat (*Benefit*)

Terbentuknya kawasan manggis yang terintegrasi untuk memenuhi skala ekonomis.

E. Dampak (*Impact*)

Meningkatnya kesejahteraan petani manggis, dampak berganda positif (*multiplier effect*) dari pertumbuhan wilayah dan ketersediaan produk pangan bergizi di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Produk buah merupakan salah satu komoditas hortikultura yang mempunyai nilai ekonomi tinggi yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Keunggulan produk buah adalah nilai jual yang tinggi, jenis yang beragam, sumberdaya lahan dan teknologi yang tersedia, serta potensi serapan pasar di dalam negeri dan internasional yang terus meningkat. Produk buah juga memberikan sumbangan yang berarti bagi sub sektor hortikultura maupun sektor pertanian, sebagaimana terlihat dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB) buah yang setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan.

Pisang merupakan salah satu komoditas buah yang memiliki berbagai keunggulan dibandingkan komoditas buah lainnya, antara lain dapat diusahakan pada berbagai tipe agroekosistem yang tersebar di seluruh nusantara; permintaan pasar cukup besar, dapat berproduksi sepanjang tahun; memiliki bermacam varietas dengan berbagai kecocokan penggunaan, serta mampu memberikan keuntungan yang cukup besar dalam waktu yang relatif singkat.

Sejalan dengan kegiatan Direktorat Buah dan Florikultura, maka salah satu target kinerja yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura adalah terbangunnya kawasan sentra produksi tanaman pisang dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat

serta peningkatan pendapatan masyarakat. Kawasan pisang adalah merupakan satu kesatuan pewilayahan komoditas unggulan dengan memperhatikan kesamaan wilayah dengan kesamaan ekosistem dan disatukan oleh fasilitas infrastruktur ekonomi yang sama dalam membentuk kawasan yang berisi berbagai usaha mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, penanganan dan pengolahan pascapanen dan pemasaran serta berbagai kegiatan pendukung lainnya.

Pengembangan kawasan diarahkan untuk terbentuknya suatu wilayah sentra produksi yang membentuk klaster usaha agribisnis buah yang terintegrasi. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya sasaran dan harapan tersebut, maka dalam pelaksanaannya didukung dengan adanya identifikasi, sosialisasi, pembinaan, pendampingan, pelatihan peningkatan kapabilitas, hingga monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengembangan kawasan pisang dilakukan untuk memperluas wilayah sentra produksi, mengutuhkan kawasan sentra, intensifikasi, pemeliharaan lanjutan dan/atau dimanfaatkan sebagai upaya rehabilitasi kebun sentra produksi pisang yang telah terbentuk, serta pemeliharaan kebun pada kawasan pisang yang telah dibangun.

Pengembangan Kawasan Pisang pada APBN Tahun 2019 akan dilakukan melalui dana Dekonsentrasi dan atau Tugas Pembantuan (TP) pada Satker Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten.

Melalui Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Pisang diharapkan juga akan terjalin sinergisme (*network*) antar sentra

produksi pisang sehingga dapat menjamin kesinambungan pasokan pisang ke pasar baik dalam negeri maupun luar negeri melalui usaha tani dengan skala ekonomis yang berorientasi pada upaya meningkatkan produksi dan produktivitas sehingga dapat mencapai sasaran produksi dan produktivitas yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Pisang memerlukan partisipasi seluruh stake holder terkait baik di pusat maupun daerah termasuk dari luar sektor pertanian. Oleh karena itu sangat diperlukan upaya menggalang dukungan dan peran serta berbagai pihak termasuk pelaku usaha (swasta), perguruan tinggi, lembaga sosial, pemerhati, maupun petani/masyarakat agar secara sinergi dapat berperan aktif dalam upaya pengembangan kawasan. Disamping itu perlu dilakukan sosialisasi program kawasan yang jelas agar mampu menyatukan semua potensi serta dana di kawasan tersebut. Agar pelaksanaan program Pengembangan Kawasan Pisang ini dapat berjalan sesuai dengan harapan dan target yang ditetapkan, diperlukan suatu pedoman pelaksanaan Pengembangan Kawasan yang terintegrasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan kegiatan adalah untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya sentra produksi yang berkelanjutan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pengembangan kawasan pisang melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi dalam bentuk pengelolaan kebun yang baik dan benar.

BAB II

PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan di Provinsi

A.1. Dekonsentrasi

Kegiatan pengembangan kawasan pisang dilakukan melalui dana Dekonsentrasi pada Satker Dinas Pertanian Provinsi.

1. Lokasi

Kegiatan pengembangan kawasan pisang dalam bentuk kebun buah komersil terintegrasi dalam bentuk pemeliharaan/lanjutan pada kebun yang dikembangkan pada tahun sebelumnya.

2. Output, Komponen

a. Output

(068) Pengembangan Kawasan Pisang

b. Komponen

(051) : Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi

(052) : Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani)

(053) : Monitoring dan Evaluasi

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat Provinsi berkoordinasi dengan Kabupaten terkait. Penanggung jawab kegiatan adalah

Kepala Dinas Pertanian Provinsi.

Penerima manfaat adalah kelompok tani dan/atau gapoktan yang telah memiliki kemitraan dengan swasta. Petani terpilih melakukan sinergi model kemitraan sesuai dengan karakteristik komoditas dan pola pemasaran. Dalam upaya pencapaian tujuan terbentuknya kawasan pisang yang baik dan menghasilkan buah bermutu prima, maka pengembangan pisang di kebun komersial dilakukan dalam bentuk tahun jamak sehingga untuk pelaksanaan pengembangan buah TA 2019 kelompok tani penerima bantuan untuk kebun buah komersil adalah kelompok tani yang telah melaksanakan pengembangan buah kebun komersil yang dibangun pada tahun sebelumnya.

Penerima manfaat harus sanggup mencatat secara berkala perkembangan pertumbuhan pertanaman hingga menghasilkan sesuai tabel terlampir kepada pelaksana kegiatan (Lampiran 5). Pernyataan kesanggupan tersebut di buat dalam bentuk MoU antara Kepala Dinas Pertanian dengan petani penerima. Selanjutnya pelaksana kegiatan merekap (sesuai Lampiran 6) dan melaporkan ke Direktorat Buah dan Florikultura (melalui email subditflori@gmail.com/subdit_merambat@yahoo.com).

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Dekonsentrasi pada Satker Dinas Pertanian Provinsi TA. 2019.

5. Metode Pengembangan Kawasan Pisang

Metode pengembangan kawasan tanaman pisang

dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan kawasan tanaman pisang di Kabupaten/Kota secara terkoordinasi dan terintegrasi melalui satker Provinsi. Pengembangan kawasan pisang dilakukan pada lahan tegalan dan/atau pekarangan milik petani dan atau lahan yang disewa oleh petani sebagai anggota kelompok tani berupa perbaikan mutu kebun (penataan kawasan, pengutuhan kawasan, rehabilitasi maupun pemeliharaan lanjutan) dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA. 2019.

Pola kerjasama antara petani dan perusahaan swasta dalam hal sarana produksi, bimbingan teknis, serta estimasi dan akses pasar. Fasilitasi pada pengembangan kebun komersil terintegrasi dengan petani meliputi fasilitasi bantuan sarana produksi dan pendukungnya, pendampingan, dan pembinaan.

Pengembangan kawasan pisang dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi, BPTPH, BPSBTPH), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, swasta, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kota, dan Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen pendukung (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi; dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan; serta komponen utama berupa (052) Fasilitasi Bantuan Kepada Petani; dengan penjelasan sebagai

berikut:

- (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk melakukan sosialisasi program kawasan secara jelas agar mampu menyatukan semua potensi serta dana di kawasan tersebut. Koordinasi perlu dilakukan untuk mengetahui kekurangan, kelemahan serta masalah yang berkaitan dengan implementasi program pengembangan kawasan pisang. Dalam melakukan penetapan lokasi diharapkan didukung dengan data titik-titik koordinat (luasan kebun) menggunakan GPS (*Global Positioning System*). Rancangan penetapan petani dan lokasi pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, BPSBTPH, serta pemangku kepentingan dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian.
- (052) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani), dengan akun Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan dan menjamin keberhasilan pengembangan kawasan pisang, antara lain: pupuk organik/pupuk hayati, agensia hayati, perangkap hama, pembrongsong pisang, dan sarana produksi lainnya sesuai kebutuhan petani. Pupuk dan pestisida serta agensi hayati yang digunakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian

serta masih memiliki ijin edar yang berlaku dan bukan merupakan pupuk bersubsidi.

Selain bantuan sarana produksi dan yang lainnya, alokasi anggaran dapat juga dimanfaatkan untuk fasilitasi pengadaan alat dan mesin pertanian dengan akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), seperti: hand sprayer, pompa air, dan lain sebagainya, dan/atau untuk jaringan irigasi dengan akun Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526114) yang digunakan agar mendukung penerapan GAP. Khusus untuk kegiatan pemeliharaan/peningkatan mutu/ penataan kebun buah lainnya, alokasi anggaran tidak termasuk komponen benih, tetapi lebih difokuskan pada penyediaan pupuk, dan/atau sarana produksi lainnya, dan/atau sarana budidaya lain dalam rangka mendukung peningkatan produksi. Pilihan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan kawasan pisang ini, diharapkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapang, sesuai dengan Rencana Umum Kegiatan (RUK) kebutuhan kelompok tani/ gapoktan dan sesuai peraturan terkait yang masih berlaku.

Kelompoktani penerima bantuan kawasan pisang harus memiliki komitmen untuk melakukan pemeliharaan hingga tanaman tersebut menghasilkan (dapat dipanen).

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka

Fasilitasi Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui penyedia dengan penunjukan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL. Proses pengadaan harus menerapkan prinsip efektif dan efisien.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Provinsi kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan selaku penerima manfaat mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018. Berita Acara Serah Terima (BAST) penyaluran bantuan hendaknya didokumentasikan dengan *open camera* sebagai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, kemudian fotokopi dokumen BAST dikirimkan ke Direktorat Jenderal Hortikultura.

Kebun-kebun yang dibangun melalui fasilitasi pengembangan kawasan ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (*Global Positioning System*), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura (melalui email subditflori@gmail.com) dan Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi (monevhorti@gmail.com) paling lambat minggu kedua bulan Desember Tahun 2019.

- (053) *Monitoring*, evaluasi dan pelaporan, dengan jenis akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja

Perjalanan dengan mengacu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor per-22/pb/2013 tentang ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap dilakukan secara periodik oleh pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan diharapkan dapat melaporkan progress dan realisasi kegiatan baik fisik maupun keuangan sesuai dengan Petunjuk Umum Direktorat Jenderal Hortikultura.

A.2 Tugas Pembantuan Provinsi

Kegiatan pengembangan kawasan pisang dilakukan melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Provinsi untuk Kabupaten/ Kota yang tidak memiliki satker mandiri.

1. Lokasi

Kegiatan pengembangan kawasan pisang dalam bentuk pengembangan kebun buah reguler. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kabupaten/Kota yang alokasi anggarannya tidak mencukupi untuk menjadi satker mandiri.

2. Output, Komponen

a. Output

(068) Pengembangan Kawasan Pisang

b. Komponen

(051) : Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi

(052) : Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani)

(053) : Monitoring dan Evaluasi

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian Provinsi dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi, sedangkan penerima manfaat adalah kelompok tani, gapoktan dan atau perseorangan. Kelompok tani penerima bantuan diutamakan poktan/gapoktan yang diusulkan melalui *eproposal* dan berkomitmen melaksanakan kegiatan pengembangan kawasan pisang.

Penerima manfaat harus sanggup mencatat secara berkala perkembangan pertumbuhan pertanaman hingga menghasilkan sesuai tabel terlampir kepada pelaksana kegiatan (Lampiran 5). Pernyataan kesanggupan tersebut di buat dalam bentuk MoU antara Kepala Dinas Pertanian dengan petani penerima. Selanjutnya pelaksana kegiatan merekap (sesuai Lampiran 6) dan melaporkan ke Direktorat Buah dan Florikultura (melalui email subditflori@gmail.com/subdit_merambat@yahoo.com).

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Provinsi TA. 2019.

5. Metode Pengembangan Kawasan Pisang

Metode pengembangan kawasan tanaman pisang dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan kawasan tanaman pisang di Kabupaten/Kota secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pengembangan kawasan pisang dilakukan pada lahan tegalan dan/atau pekarangan milik petani dan atau lahan yang disewa oleh petani sebagai anggota kelompok tani berupa pembuatan kebun baru (perluasan areal, penumbuhan dan pengutuhan kawasan) dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA. 2019.

Pengembangan kawasan pisang dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi, BPTPH, BPSBTPH), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, swasta, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kota, dan Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen pendukung (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi; dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan; serta komponen utama berupa (052) Fasilitasi Bantuan Kepada Petani; dengan penjelasan sebagai berikut:

- (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk melakukan sosialisasi program kawasan secara jelas agar mampu menyatukan semua potensi serta dana di kawasan tersebut. Koordinasi perlu dilakukan untuk mengetahui kekurangan, kelemahan serta masalah yang berkaitan dengan implementasi program pengembangan kawasan pisang. Dalam melakukan penetapan lokasi diharapkan didukung dengan data

titik-titik koordinat (luasan kebun) menggunakan GPS (*Global Positioning System*). Rancangan penetapan petani dan lokasi pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, BPSBTPH, serta pemangku kepentingan dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian.

- (052) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani), dengan akun Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan dan menjamin keberhasilan pengembangan kawasan pisang, antara lain: benih, pupuk organik/pupuk hayati, perangkat hama, pestisida, agensi hayati dan sarana produksi lainnya sesuai kebutuhan petani. Benih yang digunakan adalah benih berlabel yang memenuhi spesifikasi benih yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura. Pupuk dan pestisida serta agensi hayati yang digunakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku dan bukan merupakan pupuk subsidi.

Selain bantuan sarana produksi dan yang lainnya, alokasi anggaran dapat juga dimanfaatkan untuk fasilitasi pengadaan alat dan mesin pertanian dengan akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), seperti: hand

sprayer, pompa air, dan lain sebagainya, dan/atau untuk jaringan irigasi dengan akun Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526114) yang digunakan untuk mendukung penerapan GAP. Khusus untuk kegiatan pemeliharaan/peningkatan mutu/ penataan kebun buah lainnya, alokasi anggaran tidak termasuk komponen benih, tetapi lebih difokuskan pada penyediaan pupuk, dan/atau sarana produksi lainnya, dan/atau sarana budidaya lain dalam rangka mendukung peningkatan produksi. Untuk itu kegiatan pemeliharaan diutamakan untuk kebun yang siap berproduksi.

Pilihan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan kawasan pisang ini, diharapkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapang, sesuai dengan Rencana Umum Kegiatan (RUK) kebutuhan kelompok tani/gapoktan dan sesuai peraturan terkait yang berlaku.

Kelompoktani penerima bantuan kawasan pisang diharapkan dapat berkomitmen untuk melakukan pemeliharaanhinggatanamantersebutmenghasilkan (dapat dipanen).

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitas Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui penyedia dengan penunjukan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah, serta sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL. Proses pengadaan harus menerapkan prinsip efektif dan efisien.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Provinsi kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan selaku penerima manfaat mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2019. Berita Acara Serah Terima (BAST) penyaluran bantuan hendaknya didokumentasikan dengan *open camera* sebagai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, kemudian fotokopi dokumen BAST dikirimkan ke Direktorat Jenderal Hortikultura.

Kebun-kebun yang dibangun melalui fasilitasi pengembangan kawasan ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (*Global Positioning System*), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura (melalui email subditflori@gmail.com) dan Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi (monevhorti@gmail.com) paling lambat minggu kedua bulan Desember Tahun 2019.

- (053) *Monitoring*, evaluasi dan pelaporan, dengan jenis akunBelanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Perjalanan dengan mengacu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor per-22/pb/2013 tentang ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap dilakukan secara

periodik oleh pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan diharapkan dapat melaporkan progress dan realisasi kegiatan baik fisik maupun keuangan sesuai dengan Petunjuk Umum Direktorat Jenderal Hortikultura.

B. Pelaksanaan di Kabupaten/Kota

Tugas Pembantuan (Kabupaten/Kota)

Kegiatan pengembangan kawasan pisang di Kabupaten/Kota yang dilakukan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Kabupaten/Kota.

1. Lokasi

Kegiatan pengembangan kawasan pisang dalam bentuk pengembangan kebun buah reguler. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten/Kota dengan anggaran yang memenuhi untuk menjadi satker mandiri.

2. Output, Komponen

a. Output

(068) Pengembangan Kawasan Pisang

b. Komponen

(051) : Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi

(052) : Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani)

(053) : Monitoring dan Evaluasi

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang yang menangani pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Kabupaten/Kota penerima dana Tugas Pembantuan dengan penanggung

jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota, sedangkan penerima manfaat adalah kelompok tani, gapoktan dan atau perseorangan. Kelompok tani penerima bantuan diutamakan poktan/ gapoktan yang diusulkan melalui *eproposal* dan berkomitmen melaksanakan kegiatan pengembangan kawasan pisang.

Penerima manfaat harus sanggup mencatat secara berkala perkembangan pertumbuhan pertanaman hingga menghasilkan sesuai tabel terlampir kepada pelaksana kegiatan (Lampiran 5). Pernyataan kesanggupan tersebut di buat dalam bentuk MoU antara Kepala Dinas Pertanian dengan petani penerima. Selanjutnya pelaksana kegiatan merekap (sesuai Lampiran 6) dan melaporkan ke Direktorat Buah dan Florikultura (melalui email subditflori@gmail.com/subdit_merambat@yahoo.com).

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

5. Metode Pengembangan Kawasan Pisang

Metode pengembangan kawasan tanaman pisang dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan kawasan tanaman pisang di kabupaten secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pengembangan kawasan pisang dilakukan pada lahan tegalan dan/atau pekarangan milik petani dan atau lahan yang disewa oleh petani sebagai anggota kelompok tani berupa pembuatan kebun baru (perluasan areal, penumbuhan dan pengutuhan kawasan) dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah

ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA. 2019.

Pengembangan kawasan pisang dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi Hortikultura, BTPH, BPSBTPH), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, swasta, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kabupaten, dan Dinas Pertanian kabupaten/kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen pendukung (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi; dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan; serta komponen utama berupa (052) Fasilitasi Bantuan Kepada Petani; dengan penjelasan sebagai berikut:

- (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk melakukan sosialisasi program kawasan secara jelas agar mampu menyatukan semua potensi serta dana di kawasan tersebut. Koordinasi perlu dilakukan untuk mengetahui kekurangan, kelemahan serta masalah yang berkaitan dengan implementasi program pengembangan kawasan buah lainnya. Dalam melakukan penetapan lokasi diharapkan didukung dengan data titik-titik koordinat (luasan kebun) menggunakan GPS (*Global Positioning System*). Rancangan penetapan petani dan lokasi pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan dengan melibatkan petugas

Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, BPSBTPH, serta pemangku kepentingan dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian.

- (052) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani), dengan akun Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan dan menjamin keberhasilan pengembangan kawasan pisang, antara lain: benih, pupuk organik/pupuk hayati, perangkat hama, pestisida, agensi hayati dan sarana produksi lainnya. Benih yang digunakan adalah benih berlabel yang memenuhi spesifikasi benih yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura. Pupuk dan pestisida serta agensi hayati yang digunakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku dan bukan merupakan pupuk bersubsidi.

Selain bantuan sarana produksi dan yang lainnya, alokasi anggaran dapat juga dimanfaatkan untuk fasilitasi pengadaan alat dan mesin pertanian dengan akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), seperti: mesin pemotong rumput, *power sprayer*, pompa air, dan sebagainya, dan/atau untuk jaringan irigasi dengan akun Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526114) yang digunakan agar mendukung penerapan GAP.

Khusus untuk kegiatan pemeliharaan/peningkatan mutu/ penataan kebun buah lainnya, alokasi anggaran tidak termasuk komponen benih, tetapi lebih difokuskan pada penyediaan pupuk, dan/atau sarana produksi lainnya, dan/atau sarana budidaya lain dalam rangka mendukung peningkatan produksi. Untuk itu kegiatan pemeliharaan diutamakan untuk kebun yang siap berproduksi.

Pilihan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan kawasan pisang ini, diharapkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil petani di lapang sesuai dengan Rencana Umum Kegiatan (RUK) kebutuhan kelompok tani/gapoktan dan sesuai persyaratan terkait yang berlaku.

Kelompok tani penerima bantuan kawasan pisang diharapkan dapat berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan hingga tanaman tersebut menghasilkan (dapat dipanen).

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitas Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui penyedia dengan penunjukan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL. Proses pengadaan harus menerapkan prinsip efektif dan efisien.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Kabupaten kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan selaku penerima manfaat mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2019. Berita Acara Serah Terima (BAST) penyaluran bantuan hendaknya didokumentasikan dengan *open camera* sebagai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, kemudian fotokopi dokumen BAST dikirimkan ke Direktorat Jenderal Hortikultura.

Kebun-kebun yang dibangun melalui fasilitasi pengembangan kawasan ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (*Global Positioning System*), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura (melalui email subditflori@gmail.com) dan Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi (monevhorti@gmail.com) paling lambat minggu kedua bulan Desember Tahun 2019.

- (053) *Monitoring*, evaluasi dan pelaporan, dengan jenis akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Perjalanan dengan mengacu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor per-22/pb/2013 tentang ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap dilakukan secara periodik oleh pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan diharapkan dapat melaporkan progress dan realisasi kegiatan baik fisik maupun keuangan sesuai dengan Petunjuk Umum Direktorat Jenderal Hortikultura.

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan (*Input*)

1. Dana APBN sebesar Rp. 29.647.400.000,-
2. Sumber Daya manusia (petugas, petani, pelaku usaha, praktisi)
3. Teknologi maju berbasis GAP dan SOP
4. Data dan Informasi

B. Keluaran (*Output*)

Terbentuknya kawasan pisang seluas 1.500 Ha di 35 Kabupaten/Kota

C. Hasil (*Outcome*)

1. Meningkatnya produksi pisang nusantara.
2. Meningkatnya ketersediaan pisang yang berkualitas dan berdaya saing.

D. Manfaat (*Benefit*)

Terbentuknya kebun pisang yang terintegrasi untuk memenuhi skala ekonomis.

E. Dampak (*Impact*)

Meningkatnya kesejahteraan petani, dampak berganda positif (*multiplier effect*) dari pertumbuhan wilayah dan ketersediaan produk pangan bergizi di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas, penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) melalui *Standard Operational Procedure* (SOP) dalam upaya menghasilkan produk buah dan florikultura yang berdaya saing di pasar internasional adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi. Penerapan GAP/SOP mampu memberi nilai tambah bagi petani dalam bentuk efisiensi penggunaan input serta pasar yang lebih luas. Hal ini telah terbukti dengan terealisasinya ekspor buah dan florikultura Indonesia ke mancanegara yang walaupun masih dalam jumlah yang relatif kecil tapi terus menunjukkan *trend* yang meningkat.

Penerapan GAP Buah dan Florikultura telah dilaksanakan di berbagai kawasan utama pengembangan buah-buahan dan florikultura. GAP mengatur berbagai aspek mulai dari aspek lahan, penggunaan benih, budidaya, pengendalian OPT hingga penanganan pascapanen segar. Perwujudan penerapan GAP ini dibuktikan dengan penerbitan nomor registrasi pada kebun/lahan usaha yang telah menerapkan GAP/SOP.

Registrasi kebun/lahan usaha telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 62/Permentan/OT.140/10/2010 mengenai Tata cara penerapan dan registrasi kebun atau lahan usaha dalam budidaya buah dan sayur yang baik. Registrasi kebun adalah suatu bukti pengakuan pada kebun yang dalam pengelolaannya

telah menerapkan GAP/SOP. Registrasi kebun yang dimaksud dapat terdiri atas kebun baru maupun kebun yang diregistrasi ulang untuk mendapatkan perpanjangan nomor registrasi yang sudah diperoleh. Kebun yang dapat teregistrasi harus memenuhi beberapa hal yaitu menerapkan prinsip-prinsip cara budidaya buah dan florikultura yang baik dan benar, menerapkan pengendalian hama terpadu, melaksanakan SOP budidaya buah dan florikultura serta pencatatan yang baik.

Terkait hal tersebut, Direktorat Buah dan Florikultura memfasilitasi petugas provinsi untuk melakukan registrasi kebun buah dan lahan usaha florikultura di sentra produksi. Selain sebagai bukti penerapan GAP/SOP, nomor registrasi kebun buah dan lahan usaha florikultura saat ini digunakan sebagai salah satu persyaratan ekspor. Kebun yang telah mendapat nomor registrasi tersebut diharapkan siap untuk ditindaklanjuti dengan sertifikasi seperti Prima, GlobalGAP, maupun berbagai standard jaminan mutu lainnya.

Agar pelaksanaan Registrasi Kebun dapat dilakukan dengan tingkat keberhasilan dan target output yang telah ditetapkan, maka dirasa perlu adanya Petunjuk Teknis pelaksanaan sehingga petugas pelaksana di Dinas Pertanian Propinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota diharapkan mempunyai acuan dalam melakukan registrasi kebun

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan kegiatan adalah :

1. Meningkatkan Kebun Buah dan Lahan Usaha Florikultura yang menerapkan GAP baik pada kebun/lahan usaha yang belum

maupun kebun/lahan usaha yang telah mendapat nomor registrasi secara kuantitas dan kualitas.

2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman petugas penilai kebun/lahan usaha terhadap penilaian penerapan GAP di tingkat provinsi.

Sasaran Kegiatan adalah :

1. Meningkatnya Kebun Buah dan Lahan Usaha Florikultura yang menerapkan GAP baik pada kebun/lahan usaha yang belum maupun kebun/lahan usaha yang telah mendapat nomor registrasi secara kuantitas dan kualitas.
2. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman petugas penilai kebun/lahan usaha terhadap penilaian penerapan GAP di tingkat provinsi.

BAB II

PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan di Provinsi

a. Lokasi

Lokasi pelaksanaan kegiatan registrasi kebun pada tahun 2019 tersebar di 10 propinsi sentra produksi utama buah-buahan dan florikultura di Indonesia dengan target sebanyak 900 kebun. Adapun lokasi kegiatan sebagaimana Lampiran 5.

b. Output, Sub Output, Komponen Kegiatan.

Output :

(069) Registrasi Kebun

Komponen :

(051) Identifikasi/ Koordinasi/Sosialisasi

(052) Penilaian Kebun/Surveillance

(053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

c. Pelaksanaan dan Penerima Manfaat

Pelaksana Kegiatan Registrasi Kebun adalah Dinas Pertanian Provinsi (yang membidangi Hortikultura) dengan Penanggung Jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi pada 10 Propinsi. Sedangkan kelompok sasaran penerima manfaat dari kegiatan ini adalah para petani baik sebagai individu maupun anggota gapoktan atau kelompok tani yang telah atau mulai menginisiasi penerapan GAP dalam proses produksi.

d. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana dekonsentrasi pada Satker Dinas Pertanian pada 10 Provinsi TA. 2019.

e. Metode

Metode pelaksanaan kegiatan registrasi kebun pada prinsipnya mengandung unsur komponen: identifikasi/koordinasi/sosialisasi, penilaian kebun/surveillance, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Namun demikian, dimungkinkan terdapat variasi pada input komponen atau sub komponen maupun akun-nya. Variasi tersebut dapat berupa penginputan secara rinci ataupun penginputan yang menggabungkan dua komponen seperti pada komponen penilaian kebun dan survailen. Tetapi pada prinsipnya hal tersebut tidak menjadi masalah, yang penting bahwa unsur-unsur dalam komponen registrasi terakomodir.

Secara umum, berikut penjelasan terhadap metode pelaksanaan registrasi kebun (5886.069) yang terbagi dalam:

(051) Identifikasi/ Koordinasi/Sosialisasi

(052) Penilaian Kebun/Surveillance

(053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pada komponen Identifikasi/koordinasi/sosialisasi (051) dapat dimanfaatkan untuk belanja perjalanan biasa (524111) untuk identifikasi CP/CL kebun untuk keperluan registrasi/survailen maupun untuk dimanfaatkan belanja ATK dan bahan komputer

seperti belanja barang persediaan barang konsumsi (521811) dan lain sebagainya.

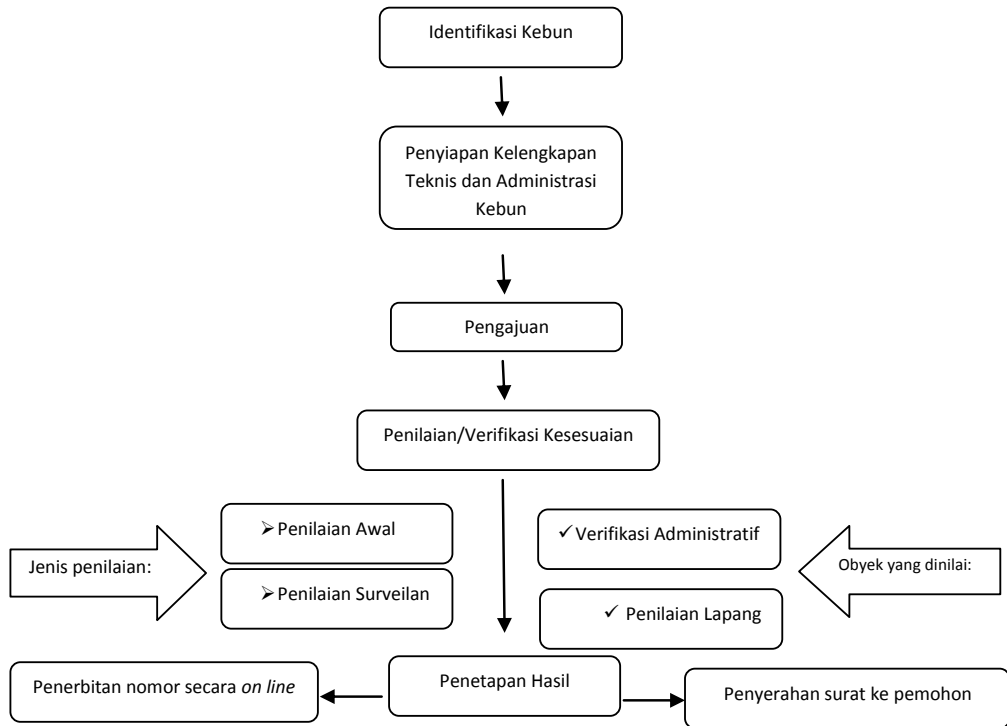
Komponen penilaian kebun/surveillance (052) dapat dimanfaatkan untuk belanja bahan (521211) seperti penggandaan, blanko, pelaporan, sertifikat registrasi, penjilidan, dokumentasi, dan lain sebagainya; belanja barang persediaan barang konsumsi (521811) seperti belanja ATK dan bahan komputer; honor output kegiatan (521213) untuk honor petugas; serta belanja perjalanan biasa (524111) untuk verifikasi dan penilaian.

Seperti halnya komponen Identifikasi/koordinasi/sosialisasi (051), pada komponen Monitoring, evaluasi dan pelaporan (053) juga dapat digunakan untuk belanja bahan (521211); belanja barang persediaan barang konsumsi (521811); dan belanja perjalanan biasa (524111).

Selain pemahaman terhadap pembelanjaan pada komponen kegiatan, pelaksana kegiatan di provinsi seharusnya juga mengetahui dan memahami metode atau prosedur atau tatacara melaksanakan kegiatan registrasi atau survailen kebun buah/ florikultura secara teknis operasional di lapangan. Mengenai hal tersebut sebenarnya telah diatur sesuai **Peraturan Menteri Pertanian No. 62/Permentan/05.140/10/2010 tentang Tatacara Penerapan dan Registrasi Kebun atau Lahan Usaha Dalam Budidaya Buah dan Sayur Yang Baik**. Untuk itu, sebaiknya para petugas provinsi mencermati substansi yang ada pada regulasi tersebut.

Namun demikian, secara ringkas ruang lingkup kegiatan yang dikembangkan dalam registrasi kebun (baik yang dilakukan

pada kebun yang baru maupun survailance pada kebun lama yang telah diregistrasi) tahun 2019 ini adalah sebagaimana digambarkan pada *flow chart* berikut:



Gambar: Flow chart sederhana registrasi/survailen kebun buah

Selain penjelasan melalui ilustrasi diatas, dibawah ini disampaikan beberapa hal lain yang merupakan penegasan ataupun perlu dicermati kembali oleh petugas registrasi kebun di provinsi :

- ❖ Identifikasi kebun meliputi kegiatan inventarisasi kebun-kebun yang berpotensi untuk diusulkan mendapatkan nomor registrasi baru berdasarkan usulan dinas kabupaten/ kota maupun untuk dilakukan penilaian ulang (surveilance).

- ❖ Penyiapan kelengkapan meliputi hal-hal yang terkait dengan implementasi penerapan GAP/SOP/PHT dan pencatatan usahanya, maupun yang berkaitan langsung terhadap pemenuhan dokumen administrasi yang diatur dalam Permentan No.62 tahun 2010 (seperti surat permohonan, data-data pendukung dan lain sebagainya). Penyiapan ini dilakukan oleh pemohon dan data dibantu petugas teknis di kabupaten/kota atau provinsi.
- ❖ Pengajuan permohonan merupakan tahapan selanjutnya yang harus dilakukan oleh pemohon. Dokumen permohonan dapat dikirimkan langsung ke provinsi ataupun dapat melalui kabupaten/kota terlebih dahulu.
- ❖ Dokumen permohonan registrasi kebun yang telah masuk, selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh petugas penilai kebun yang ada di tingkat provinsi. Verifikasi merupakan penilaian terhadap dokumen administrasi terhadap berkas permohonan.
- ❖ Pemohon yang dinyatakan layak hasil verifikasinya selanjutnya dilaksanakan penilaian lapang. Penilaian lapang ini adalah penilaian fisik lapangan perihal kepatuhan melaksanakan penerapan GAP/SOP/PHT dan pencatatan kebun.
- ❖ Tahap berikutnya adalah penetapan hasil verifikasi dan penilaian lapang. Untuk kebun yang lulus selanjutnya akan diterbitkan nomor registrasi dan surat keterangan baik untuk kebun yang baru maupun perpanjangan.

- ❖ Surat keterangan yang telah ditandatangani Kepala Dinas Pertanian Provinsi selanjutnya diserahkan kepada pemohon dan arsipnya disimpan di kantor dinas.

Kebun yang telah diregistrasi ditandai titik koordinatnya menggunakan GPS (*Global Positioning System*). Selanjutnya, bersama dengan data/informasi registrasi kebun yang baru maupun hasil survailance kebun lama disampaikan tembusannya secara fisik ke pusat c.q Direktorat Buah dan Florikultura lalu disebarluaskan secara luas kepada masyarakat dengan cara meng-*upload* data/informasi kebun terbaru melalui fasilitas *web* registrasi kebun *on line*.

BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. MASUKAN/INPUT

1. Dana untuk Pelaksanaan Kegiatan Registrasi Kebun
Rp. 1.800.000.000,-
2. Sumber Daya Manusia (Petugas/petani)
3. Data dan informasi (aspek legal)
 - Permentan No.62/Permentan/OT.140/10/2010
 - Permentan No.48/Permentan/OT.140/10/2009
 - Permentan No.48/Permentan/OT.140/5/2013
4. Teknologi Produksi Buah dan Florikultura/SOP spesifik komoditas dan lokasi
5. Check list penilaian Kebun GAP
6. Tatacara registrasi kebun secara on line
7. Dokumen pencatatan kebun
8. Dokumen lain yang mendukung

B. KELUARAN/ OUTPUT

1. Terlaksananya kegiatan Pembinaan/Pendampingan Penerapan GAP di kabupaten/kota.
2. Terlaksananya Identifikasi Calon Kebun registrasi/surveillance di kabupaten/kota.
3. Terlaksananya kegiatan registrasi/surveillance Kebun oleh Dinas Pertanian pada 10 Propinsi dengan jumlah 900 kebun sebagaimana yang tertulis dalam target dalam DIPA.

C. HASIL/ OUTCOME

Meningkatnya jumlah kebun buah yang menerapkan GAP dan tercatat sebagai kebun yang teregistrasi sebagai kebun GAP secara kuantitatif maupun kualitatif.

D. MANFAAT/ BENEFIT

Meningkatnya produksi, produktivitas dan penerapan sistem jaminan mutu buah dan florikultura.

E. DAMPAK/ IMPACT

Meningkatnya daya saing produk buah dan florikultura Indonesia baik di pasar domestik maupun mancanegara.

Lampiran 1. Format Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/ Barang

(contoh)

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN/ BARANG

Nomor : I.PPK.3/BAST/PL/469/XI/2011

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh delapan bulan November tahun Dua ribu sebelas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :

Jabatan :

Alamat :

NPWP :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA atau yang MENYERAHKAN Hasil Pekerjaan/ Barang

II. Nama :

Jabatan : Pejabat Penerima Barang/Hasil Pekerjaan untuk Produksi Materi Pemasyarakatan (Baliho II) untuk iklan layanan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pemasyarakatan/promosi buah-buahan.

Alamat : **Jln. AUP Pasar Minggu No. 3 Jakarta Selatan**

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA/Bertindak selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk kegiatan Produksi Materi Iklan Pemasyarakatan (Baliho II) untuk iklan layanan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pemasyarakatan/promosi buah-buahan sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran No. 12/kpts/OT.320/D/1/2011 tanggal 4 Januari 2011.

Atas dasar Surat Permohonan Penyerahan Hasil Pekerjaan dari PT Rayhan Mandiri Produksi Materi Iklan Pemasarakatan (Baliho II) untuk iklan layanan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pemasarakatan/promosi buah-buahan Nomor: 119/PB/RMXI/2011 tanggal 28 November 2011, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Barang telah melakukan penilaian hasil pekerjaan/barang bersama-sama dan/atau disaksikan oleh Petugas Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Barang. Selanjutnya Kedua belah pihak telah melaksanakan serah terima hasil pekerjaan/barang dan melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan/Barang Produksi Materi Iklan Pemasarakatan (Baliho II) untuk iklan layanan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pemasarakatan/promosi buah-buahan sesuai dengan Su0rat Perintah Kerja Nomor: I.PPK.3/SPK/455/X/2011, tanggal 26 Oktober 2011, dengan spesifikasi sebagai berikut:

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan/Barang

PIHAK PERTAMA
Yang menyerahkan,

NIP.

Direktur

Disaksikan oleh
Petugas Pemeriksa Hasil
Pekerjaan/Barang

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen

Direktorat Budidaya dan Pascapanen
Buah

NIP.

NIP.

Lampiran 2. Kegiatan Pengembangan Buah dan Florikultura TA 2019

Kode	Output Kegiatan	Volume
5886.024	Kawasan Buah Lainnya	955 Ha
5886.027	Kawasan Jeruk	3.250 Ha
5886.054	Kawasan Florikultura	12.000 m2
5886.059	GAP Buah dan Florikultura	25 Kelompok
5886.061	Fasilitasi Teknis Dukungan Produksi Buah dan Florikultura	12 Bulan
5886.065	Kawasan Buah di Wilayah Perbatasan	500 Ha
5866.066	Kawasan Mangga	1.800 Ha
5886.067	Kawasan Manggis	1.560 Ha
5886.068	Kawasan Pisang	1.500 Ha
5886.069	Registrasi Kebun	900 Kebun

**Lampiran 3. Pengembangan Kawasan Buah dan Florikultura
Tahun Anggaran 2019****Tabel 1. Daftar Lokasi Pengembangan Kebun Buah TA. 2019
Dana Dekonsentrasi**

No.	Provinsi	Komoditas	Vol (Ha)
1.	Lampung	Pepaya (Pemeliharaan)	10
		Pisang (Lanjutan Kebun Komersil)	20
TOTAL			30

**Tabel 2. Daftar Lokasi Pengembangan Buah dan Florikultura
TA. 2019 Dana Tugan Pembantuan Provinsi**

No.	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Komoditas	Volume (Ha) (m ²)*
1.	Jawa Barat	Bandung	Jeruk	30
			Jeruk Pemeliharaan	20
		Bandung Barat	Jeruk	40
			Jeruk Pemeliharaan	15
			Mawar	1.700
		Cirebon	Mangga Pemeliharaan	50
		Sumedang	Mangga	40
			Mangga Pemeliharaan	50
		Karawang	Mangga Pemeliharaan	10
		Kuningan	Mangga Pemeliharaan	20
		Sukabumi	Mangga Pemeliharaan	10
			Manggis	35
			Manggis Pemeliharaan	50
			Pisang	40
			Pisang Pemeliharaan	50
			Dracaena	1.300
		Ciamis	Manggis	35
			Manggis Pemeliharaan	50
			Pisang	20
			Pisang Pemeliharaan	30
		Tasikmalaya	Manggis	35

No.	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Komoditas	Volume (Ha) (m ²)*
			Manggis Pemeliharaan	50
			Pisang	27
			Pisang Pemeliharaan	23
		Pangandaran	Manggis	25
			Pisang	40
		Purwakarta	Manggis Pemeliharaan	40
		Subang	Manggis Pemeliharaan	20
			Nenas	15
		Bogor	Pisang	30
			Jambu Kristal	5
2.	Jawa Tengah	Blora	Jeruk	60
			Mangga Pemeliharaan	25
		Cilacap	Jeruk	45
			Jeruk Pemeliharaan	20
			Pisang	30
		Karanganyar	Jeruk Orchard	25
		Batang	Mangga	25
			Mangga Pemeliharaan	25
			Melati	4.500
		Pemalang	Mangga	25
			Mangga Pemeliharaan	50
		Wonogiri	Mangga	25
			Lengkeng	15
		Pekalongan	Mangga Pemeliharaan	10

No.	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Komoditas	Volume (Ha) (m ²)*
		Kendal	Mangga Pemeliharaan	20
		Purworejo	Pisang	40
			Pisang Pemeliharaan	25
		Grobogan	Pisang	15
		Jepara	Lengkeng Orchard	30
		Kebumen	Durian Komersil	10
		Pati	Durian Komersil	20
		Banyumas	Durian	10
3.	Jawa Timur	Magetan	Jeruk	50
		Pacitan	Jeruk	25
		Ponorogo	Jeruk	25
			Manggis	45
		Tuban	Jeruk Pemeliharaan	50
			Lengkeng Komersil	25
		Gresik	Mangga	25
			Mangga Pemeliharaan	25
		Lamongan	Mangga	25
			Mangga Komersil	25
		Probolinggo	Mangga	25
			Mangga Pemeliharaan	50
		Bondowoso	Mangga	20
		Blitar	Manggis	40
			Nenas	15
		Trenggalek	Manggis	50
		Kediri	Nenas	15

No.	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Komoditas	Volume (Ha) (m ²)*
		Banyuwangi	Jeruk Pemeliharaan	50
4.	DI. Yogyakarta	Gunung Kidul	Mangga	30
			Mangga Pemeliharaan	15
			Pisang	40
		Kulonprogo	Lengkeng	15
			Durian Pemeliharaan	15
			Krisan	150
			Krisan Pemeliharaan	600
		Sleman	Durian	15
5.	Aceh	Aceh Tengah	Jeruk	40
			Jeruk Pemeliharaan	20
		Bener Meriah	Jeruk	25
			Jeruk Pemeliharaan	50
		Pidie Jaya	Mangga	20
6.	Sumatera Utara	Tanah Karo	Jeruk Pemeliharaan	50
			Jeruk	25
		Mandailing Natal	Jeruk	25
		Simalungun	Jeruk Pemeliharaan	30
		Langkat	Pisang	10
		Deli Serdang	Pisang	25

No.	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Komoditas	Volume (Ha) (m ²)*
7.	Sumatera Barat	Lima Puluh Kota	Jeruk	25
			Jeruk Pemeliharaan	50
			Manggis	30
			Manggis Pemeliharaan	50
		Agam	Jeruk	25
			Jeruk Pemeliharaan	50
			Manggis	30
			Manggis Pemeliharaan	50
		Solok Selatan	Jeruk	25
			Jeruk Pemeliharaan	50
			Manggis Pemeliharaan	50
		Dharmasraya	Jeruk	20
		Padang Pariaman	Manggis Pemeliharaan	50
		Tanah Datar	Manggis	15
		Pesisir Selatan	Manggis	30
			Manggis Pemeliharaan	50
		Sijunjung	Manggis	30
			Manggis Pemeliharaan	20
		ota Pariaman	Pisang	40
8.	Riau	Indragiri Hilir	Jeruk	15
			Manggis	35
		ampar	Jeruk	25

No.	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Komoditas	Volume (Ha) (m ²)*
		Siak	Nenas	10
9.	Kepulauan Riau	Bintan	Durian Perbatasan	20
		Karimun	Durian Perbatasan	20
			Nenas Perbatasan	10
		Lingga	Durian Perbatasan	30
10.	Jambi	Kerinci	Jeruk	25
			Jeruk Pemeliharaan	20
			Manggis	30
		Merangin	Jeruk	30
		Bungo	Mangga	20
		Kota Sungai Penuh	Manggis	20
11.	Bengkulu	Bengkulu Selatan	Jeruk	50
			Mangga	25
		Rejang Lebong	Jeruk	50
			Jeruk Pemeliharaan	20
		Lebong	Jeruk	25
			Jeruk Pemeliharaan	50
		Bengkulu Utara	Mangga	30
		Kepahiang	Manggis	35
12.	Lampung	Lampung Barat	Jeruk	30
			Pisang	40

No.	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Komoditas	Volume (Ha) (m ²)*
		Lampung Selatan	Jeruk	30
			Pisang	40
			Pisang Pemeliharaan	50
		Way Kanan	Jeruk	25
			Mangga Pemeliharaan	15
		Pesawaran	Jeruk	30
			Mangga Pemeliharaan	30
			Pisang	40
		Mesuji	Jeruk	20
			Jeruk Pemeliharaan	25
		Lampung Utara	Mangga Pemeliharaan	15
		Tulang Bawang	Mangga Pemeliharaan	15
		Tanggamus	Manggis	45
			Manggis Pemeliharaan	50
			Pisang	45
13.	Sumatera Selatan	Kota Pagar Alam	Jeruk	10
		Ogan Komering Ulu	Mangga	30
		Kota Prabumulih	Nenas	15
14.	Bangka Belitung	Bangka Tengah	Jeruk	25

No.	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Komoditas	Volume (Ha) (m ²)*
15.	Kalimantan Barat	Sambas	Jeruk	200
			Jeruk Pemeliharaan	500
			Durian Perbatasan	20
		Mempawah	Mangga	10
			Manggis	10
			Nenas	15
			Pisang	30
		Kubu Raya	Mangga	10
			Pisang	30
			Nenas	10
		Bengkayang	Mangga	10
			Manggis	10
			Pisang	30
			Durian Perbatasan	30
		Kota Singkawang	Mangga	10
			Manggis	10
		Sanggau	Mangga Perbatasan	20
			Durian Perbatasan	80
16.	Kalimantan Selatan	Banjar	Jeruk	25
			Pisang	40
			Pisang Pemeliharaan	20
		Barito Kuala	Jeruk Pemeliharaan	50
		Tapin	Jeruk	25

No.	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Komoditas	Volume (Ha) (m ²)*
17.	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Timur	Jeruk	25
		Kota Palangkaraya	Jeruk	25
18.	Kalimantan Timur	Paser	Jeruk	25
			Jeruk Pemeliharaan	25
		Kutai Kertanegara	Jeruk Orchard	25
19.	Kalimantan Utara	Bulungan	Jeruk	10
			Jeruk Pemeliharaan	15
		Nunukan	Jeruk	10
			Jeruk Pemeliharaan	15
			Pisang Perbatasan	50
			Durian Perbatasan	50
20.	Sulawesi Utara	Minahasa Utara	Mangga	25
			Mangga Pemeliharaan	50
			Pisang	30
			Pisang Pemeliharaan	25
		Kepulauan Talaud	Pisang Perbatasan	15
		Kota Tomohon	Krisan	200
			Krisan Pemeliharaan	700

No.	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Komoditas	Volume (Ha) (m ²)*
21.	Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan	Jeruk Pemeliharaan	35
			Mangga	30
			Mangga Pemeliharaan	20
		Buton Selatan	Jeruk	25
		Bombana	Mangga	30
		Kolaka	Mangga Pemeliharaan	20
22.	Sulawesi Tengah	Parigi Moutong	Jeruk	25
			Jeruk Pemeliharaan	35
		Sigi	Mangga	40
23.	Sulawesi Selatan	Bulukumba	Jeruk Pemeliharaan	25
		Kepulauan Selayar	Jeruk	20
			Jeruk Pemeliharaan	25
		Bantaeng	Mangga	30
			Mangga Pemeliharaan	50
		Bone	Mangga	20
			Mangga Pemeliharaan	15
		Soppeng	Mangga	20
			Pisang	20
		Wajo	Mangga	10

No.	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Komoditas	Volume (Ha) (m ²)*
		Jeneponto	Mangga Pemeliharaan	25
		Gowa	Krisan	200
			Krisan Pemeliharaan	500
		Maros	Mangga	10
			Mangga Pemeliharaan	10
			Pisang	20
24.	Gorontalo	Pohuwato	Jeruk	25
		Bone Bolango	Mangga	33
		Gorontalo	Mangga Pemeliharaan	15
25.	Bali	Bangli	Jeruk	50
			Jeruk Pemeliharaan	15
		Karangasem	Mangga	25
			Mangga Pemeliharaan	15
		Buleleng	Jeruk Pemeliharaan	50
			Mangga Pemeliharaan	50
			Pisang	45
			Anggrek	1.000
26.	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	Manggis Pemeliharaan	50
		Lombok Tengah	Manggis	50
			Manggis Pemeliharaan	25

No.	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Komoditas	Volume (Ha) (m ²)*
		Lombok Utara	Manggis	35
			Mangga Pemeliharaan	50
		Dompu	Pisang	50
27.	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	Jeruk Pemeliharaan	25
		Manggarai	Mangga Pemeliharaan	35
		Lembata	Mangga Pemeliharaan	20
		Belu	Pisang Perbatasan	35
			Mangga Perbatasan	10
		Malaka	Mangga Perbatasan	50
		Kupang	Mangga Perbatasan	10
28.	Maluku Utara	Halmahera Tengah	Jeruk	25
		Halmahera Barat	Jeruk	20
		Kota Tidore Kepulauan	Jeruk	25
		Halmahera Timur	Jeruk	10
		Pulau Morotai	Jeruk	10
			Mangga	10
29.	Maluku	Maluku Tengah	Jeruk	15
30.	Papua	Jayapura	Mangga	30
		Kepulauan Yapen	Mangga	25

No.	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Komoditas	Volume (Ha) (m ²)*
		Keerom	Pisang Perbatasan	25
		Mimika	Jeruk	25
		Nabire	Jeruk	15
			Jeruk Pemeliharaan	10
31.	Papua Barat	Teluk Bintuni	Mangga	10
		Manokwari Selatan	Mangga	20
		Kaimana	Pisang	20
		Raja Ampat	Pisang Perbatasan	25
32.	Banten	Pandeglang	Mangga Pemeliharaan	20
			Manggis	45
		Lebak	Manggis	35
			Manggis Pemeliharaan	45

**Tabel 3. Daftar Lokasi Pengembangan Buah dan Florikultura
TA. 2019 Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota**

No.	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Komoditas	Volume (Ha) (m ²)*
1.	Jawa Barat	Cianjur	Jeruk Pemeliharaan	20
			Pisang	40
			Pisang Pemeliharaan	50
			Krisan	350
			Krisan Pemeliharaan	800
		Garut	Jeruk	50
		Majalengka	Mangga Pemeliharaan	47
2.	Jawa Tengah	Wonosobo	Pisang	25
3.	Jawa Timur	Malang	Jeruk	40
			Jeruk Pemeliharaan	50
			Pisang	40
		Lumajang	Pisang	45
			Pisang Pemeliharaan	50
4.	Bali	Tabanan	Manggis	50
			Manggis Pemeliharaan	50
			Pisang	40
5.	Sulawesi Utara	Minahasa	Jeruk	25
		Minahasa	Pisang	20

No.	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Komoditas	Volume (Ha) (m ²)*
		Minahasa Selatan	Jeruk	50
		Minahasa Selatan	Mangga	40
			Mangga Pemeliharaan	50
		Minahasa Selatan	Manggis	50
		Minahasa Selatan	Pisang	50
		Minahasa Selatan	Durian	20
6.	Sulawesi Tengah	Donggala	Mangga	40
		Donggala	Pisang	35
			Pisang Pemeliharaan	25
7.	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	Jeruk	30
		Sumbawa	Jeruk	30

Tabel 4. Daftar Lokasi Pelaksanaan GAP Buah dan Florikultura Tahun Anggaran 2019

No.	Provinsi	Kabupaten/ Kota		Komoditas	Volume (Kelompok)
1.	Jawa Barat	1	Cianjur	Krisan	1
				Pisang	1
		2	Sukabumi	Dracaena	1
				Manggis	3
		3	Cirebon	Mangga	1
		4	Majalengka	Mangga	1
		5	Tasikmalaya	Manggis	1
		6	Subang	Nenas	1
2.	Jawa Tengah	7	Batang	Melati	1
3.	Jawa Timur	8	Lumajang	Pisang	1
		9	Probolinggo	Mangga	1
		10	Malang	Jeruk	1
		11	Kediri	Nenas	1
		12	Banyuwangi	Jeruk	1
4.	Sulawesi Utara	13	Kota Tomohon	Krisan	1
5.	Sumatera Barat	14	Agam	Manggis	1
		15	Limapuluh Kota	Manggis	1
6.	Sumatera Selatan	16	Prabumulih	Nenas	1
7.	Lampung	17	Tanggamus	Pisang	1
8.	Bali	18	Tabanan	Manggis	4

Tabel 5. Daftar Lokasi Pelaksanaan Registrasi Kebun Buah dan Florikultura Tahun Anggaran 2019

No	Provinsi	Registrasi Kebun (Kebun)
1	Provinsi Jawa Barat	215
2	Provinsi Jawa Tengah	25
3	Provinsi DI Yogyakarta	75
4	Provinsi Jawa Timur	215
5	Provinsi Sumatera Barat	75
6	Provinsi Lampung	75
7	Provinsi Bali	130
8	Provinsi Nusa Tenggara Barat	50
9	Provinsi Sulawesi Utara	20
10	Provinsi Banten	20
Jumlah		900

Lampiran 4 :

Contoh Kebutuhan untuk Sarana Prasarana Budidaya Krisan:

No	Uraian	Spesifikasi	
1	Pembuatan Green House rangka besi		
		Fondasi untuk tiang :	
		adukan beton	
		Dinding :	
		Tinggi Samping : 2,5 meter	
		Tinggi Puncak : 3,5 meter	
		Tiang : galvanis	
		Atap : Plastik UV 0,8 mikron,	
		14%	
		Dinding :	
		1 meter ke atas ditutup insect	
		net (kerapatan 160 s/d 250	
		lubang/cm ²)	
		1 meter dari bawah ditutup	
		plastik UV	
		Instalasi penerangan :	
		- instalasi listrik 1300 watt	
		- Lampu TL 20 watt	
		- Jumlah titik lampu 40 buah	
		- blower	2 buah
2	Tempat penyimpanan pupuk		
		Kerangka : Bambu/kayu	

No	Uraian		Spesifikasi	
			Tinggi samping 1,6 m	
			Tinggi puncak 2,5 m	
			Atap : asbes/seng	
			dinding :	
			1 meter dari bawah : anyaman	
			bambu	
			1 meter dibagian atas : ram	
			kawat	
3	Sarana Budidaya Penunjang Produksi			
	a.	Power Sprayer	Kapasitas: 14 - 20 liter	
			Bahan : plastic	
			Tekanan : 0-25 kg/cm ³	
			suction volume : 6-8 l/ menit	
	b.	Cultivator		
			Kecepatan : 80-140	
			max power 4,4 - 7,3 kw	
			rated power 3600 r/min	
			berat : 75 - 135 kg	
4.	Sarana Produksi :			
	-	Pupuk NPK hidrokomplek	Jenis : 15 - 09 - 20	
	-	Insectisida hamatrip	Bahan aktif	Abamektin
	-	Insectisida hamaulat	Bahan aktif	Imidaklopid

No	Uraian		Spesifikasi	
	-	Fungisida sistemik	Bahan aktif Pyraclostrobin	
	-	Perekat	Bahan aktif alkilari poliglokol	
	-	Fungisida kontak	Bahan aktif Mankozeb	
	-	Benih krisan	Stek berakar	

Lampiran 5. Formulir Laporan Perkembangan Pertanaman di Tingkat Petani untuk Tanaman Buah

[illegible]

Lampiran 6. Formulir Rekap Perkembangan Pertanaman di Tingkat Kabupaten/Kota untuk Tanaman Buah

[illegible]

Tanaman Semusim : Krisan

Tanaman Tahunan : Anggrek/Mawar/Melati/Dracaena

Direktorat Buah dan Florikultura

Lampiran 8. Matriks Monitoring Fasilitas APBN 2019 di Tingkat Kabupaten/Kota untuk Tanaman Florikultura

Tanaman Semusim : Krisan

FORMULIR REKAP PERKEMBANGAN PERTANAMAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA											
Kabupaten	:										
Komoditas	:	Krisan									
Tanggal Pelaporan	:										
NO	POKTAN	ALAMAT	LUAS GH	POPULASI	Tanggal Tanam			PANEN (produksi dlm tangkai)			Rekap Produksi (tangkai) thn 2019
					I	II	III	I	II	III	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
dst											

Tanaman Tahunan : Anggrek/Mawar/Melati/Dracaena

FORMULIR REKAP PERKEMBANGAN PERTANAMAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA								
Kabupaten	:							
Komoditas	:	Anggrek/Mawar/Dracaena/Melati						
Tanggal Pelaporan	:							
NO	Poktan	Alamat	Luas	Populasi	Tanggal Tanam	PANEN - I		Rekap Produksi thn 2019
						Tanggal	Prod	
1								
2								
3								
dst								

Lampiran 9. Daftar Daerah Lokasi Pelaksanaan Bimtek Petani Milenial Direktorat Buah dan Florikultura

No.	Provinsi	Kabupaten	Jumlah Peserta Poktan/Orang
1	Sumatera Barat (Manggis) TP PROV	1 Lima Puluh Kota	15
		2 Agam	15
		3 Padang Pariaman	8
		4 Pesisir Selatan	15
		5 Sijunjung	10
		6 Solok Selatan	10
		Jumlah	73
2	Lampung (Pisang) TP PROV	1 Lampung Selatan	13
		2 Lampung Barat	10
		3 Tanggamus	10
		4 Pesawaran	10
		Jumlah	43
3	Jawa Barat (Mangga) TP PROV	1 Sumedang (Eksten)	47
		Sumedang (Inten)	50
		2 Cirebon	50
		3 Karawang	10
		4 Kuningan	20
	TP MANDIRI	5 Majalengka	50
		Jumlah	227
4	Kalimantan Barat (Jeruk) TP PROV	1 Sambas	126
		Jumlah	126
5	Jawa Timur Jeruk TP PROV	1 Banyuwangi	50
		2 Magetan	50
		3 Pacitan	25
		4 Ponorogo	25
		5 Tuban	50
		6 Malang	90
	TP MANDIRI	Jumlah	290
	Pisang TP MANDIRI	1 Lumajang	95
		2 Malang	40
		Jumlah	135

